

SKRIPSI

**ANALISIS JARIMAH QISHASH TERHADAP AL-QATLU
AL-'AMDU DI PENGADILAN NEGERI PINRANG
(Studi Putusan Nomor 196/Pid.B/2021/PN Pin)**



OLEH

**NOVITA WULANDARI
NIM :19.2500.030**

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2024

**ANALISIS JARIMAH QISHASH
TERHADAP AL -QATLU AL- 'AMDU DI PENGADILAN
NEGERI PINRANG (Studi Putusan Nomor 196/Pid.B/2021/PN Pin)**



OLEH

**NOVITA WULANDARI
NIM : 19.2500.030**

Skripsi Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S. H) Pada Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2024

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Analisis *Jarimah Qishash* Terhadap *Al-Qatlu Al-Amdu* di Pengadilan Negeri Pinrang (Studi Putusan Nomor 196/Pid.B/2021/Pn Pin)

Nama Mahasiswa : Novita Wulandari

NIM : 19.2500.030

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Pidana Islam (*Jinayah*)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK.Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

No. 2981 Tahun 2022

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dra. Rukiah, M.H.

NIP : 19650218 199903 2 001

Pembimbing Pendamping : Wahidin, M.HI

NIP : 19711004 200312 1 002

Mengetahui:
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis *Jarimah Qishash* Terhadap *Al-Qatlu Al-'Amdu* di Pengadilan Negeri Pinrang (Studi Putusan Nomor 196/Pid.B/2021/Pn Pin)

Nama Mahasiswa : Novita Wulandari

NIM : 19.2500.030

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Pidana Islam (*Jinayah*)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK.Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam No. 2981 Tahun 2022

Tanggal Kelulusan : Kamis, 18 Januari 2024

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dra. Rukiah, M.H (Ketua) 


Wahidin, M.HI (Sekretaris) 

Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H (Anggota) 

Dr. Aris, S.Ag., M.HI (Anggota) 



Mengetahui:
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,


Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt, berkat hidaya, taufik dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar “Sarjana Hukum” pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada kedua orang tua saya Ayahanda Alm. Muh. Basri Ali dan Ibunda Almh. Sunarti yang telah melahirkan anaknya dan memberikan Pendidikan yang layak, namun belum sempat saya berikan kebahagiaan dan rasa bangga. Serta kakak Fitriani, Sri Wahyuni, dan Rezky Diana yang telah memberikan dukungan materiil dan non materiil.

Peneliti telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Ibu Dra. Rukiah M.H., selaku pembimbing utama dan Bapak Wahidin, M.HI selaku pembimbing pendamping, yang senantiasa bersedia memberikan bantuan dan bimbingan kepada penulis, ucapan terima kasih yang tulus untuk keduanya.

Selanjutnya juga mengucapkan terimakasih banyak kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Ibu Andi Marlina, S.H., M.H., CLA sebagai ketua program studi Hukum Pidana Islam yang baik hati telah memberikan kemudahan dan memberikan

banyak pengalaman kepada mahasiswa program studi Hukum Pidana Islam semoga Allah swt membalas kebaikan ibu, Aamiin.

4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah mendidik penulis sehingga dapat menyelesaikan studi di IAIN Parepare.
5. Seluruh Kepala Unit yang berada dalam lingkungan IAIN Parepare beserta Staf yang memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
6. Terimakasih kepada sahabat seperjuangan saya Andi Besse Sri Dewi Rahayu, Mutmainnah, Zely Ardilla, Reka Anjasari, dan Ivo Fitrah Ramadhani yang telah banyak memberikan support, dan berdiskusi serta bantuan selama proses penulisan skripsi ini.
7. Terimakasih juga kepada angkatan 2019 Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam program studi Hukum Pidana Islam, teman KPM Posko 74 Desa Pattojo, Kec. Liliriaja, Kab. Soppeng, dan teman PPL Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang yang telah memberikan pengalaman yang baik.
8. Staff perpustakaan IAIN PAREPARE karena sudah sangat berjasa juga dalam proses penelitian saya yang merupakan penelitian Kepustakaan yang sangat banyak mengambil refrensi dari perpustakaan IAIN PAREPARE, saya ucapkan terima kasih.
9. Terakhir, saya ucapkan Terimakasih kepada diri saya sendiri, yang telah bertahan sampai pada titik ini. Terimakasih untuk tidak menyerah dan selalu kuat, sehat, dan sabar dengan segala tantangan sehingga sampai pada titik ini.

Penulis juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun materil sehingga tulisan ini dapat

diselesaikan. Semoga Allah swt berkenan menilai sebagai kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya. Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 21 November 2023
7 Jumadil Awal 1445 H

Penyusun,



Novita Wulandari
NIM. 19.2500.030



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Novita Wulandari
NIM : 19.2500.030
Tmpt/tgl lahir : Tosulo, 18 April 1999
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Analisis *Jarimah Qishash* Terhadap *Al-Qatlu Al-
'Amdu* di Pengadilan Negeri Pinrang (Studi Putusan
Nomor 196/Pid.B/2021/PN Pin)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 21 November 2023
7 Jumadil Awal 1445 H

Penyusun,



Novita Wulandari
NIM. 19.2500.030

ABSTRAK

Novita Wulandari, *Analisis Jarimah Qishash Terhadap Al -Qatlu Al-'Amdu Di Pengadilan Negeri Pinrang* (Studi Putusan Nomor 196/Pid.B/2021/Pn Pin) (dibimbing oleh Ibu Rukiah dan Bapak Wahidin).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan sanksi tindak pidana pembunuhan sengaja dalam putusan Nomor 196/Pid.B/2021/Pn Pin, untuk mengetahui pandangan hukum Islam dalam memberikan efek jera terhadap tindak pidana pembunuhan sengaja, dan mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana pembunuhan sengaja di Kabupaten Pinrang dalam Putusan Nomor 196/Pid.B/2021/Pn Pin.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Pustaka (*Library Research*) atau dapat dikatakan sebagai penelitian Normatif yang bersifat kualitatif, serta menggunakan pendekatan kasus (*Case approach*). Data dalam penelitian ini diperoleh melalui buku mengenai hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan, serta melalui dokumen arsip pada putusan pengadilan Nomor 196/Pid.B/2021/Pn Pin, dan jurnal hukum yang berkaitan. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini adalah 1) Berdasarkan uraian Putusan Nomor 196/Pid.B/2021/Pn Pin, Majelis Hakim menetapkan terdakwa atas nama Asis Bin Hama melanggar Pasal 338 KUHP dan Pasal 80 ayat (3) jo pasal 76 C Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun kepada terdakwa atas pertimbangan perbuatan terdakwa yang telah mengakibatkan hilangnya nyawa korban, serta beberapa hal yang meringankan dan memberatkan. 2) tindak pidana pembunuhan dengan sengaja dalam hukum Islam dikenakan hukuman qishash sebagai hukuman pokok, apabila keluarga korban memaafkan maka terdakwa membayar diyat (denda) sebagai hukuman pengganti, dan dapat berupa hukuman *ta'zir*. 3) Berdasarkan pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tindak pidana pembunuhan dengan sengaja dalam putusan Nomor 196/Pid.B/2021/Pn Pin, berdasar pada beberapa alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa.

(Kata Kunci : Pembunuhan Sengaja, Qishash, Hukum Pidana Islam

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	ii
KATA PENGANTAR	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Definisi Istilah	7
F. Tinjauan Penelitian Relevan.....	11
G. Landasan Teori	14
1. Teori Pemidanaan.....	14
2. Teori <i>Qisas</i> dan <i>Diyat</i>	18
H. METODE PENELITIAN	21
1. Jenis Penelitian.....	21
2. Pendekatan Penelitian.....	21
3. Jenis Data	21
4. Metode Pengumpulan Data	22
5. Metode Pengolahan Data.....	22

BAB II	PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DALAM PUTUSAN NOMOR 196/Pid.B/2021/Pn Pin	25
	A. Pembunuhan dalam Hukum Pidana Nasional	25
	B. Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Sengaja dalam Hukum Positif ..	27
BAB III	Pemidanaan Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Sengaja Dalam Perspektif <i>Jarimah Qishash</i>	31
	A. Pembunuhan Dalam Perspektif <i>Jarimah Qishash</i>	31
	B. Sanksi Pidana Pembunuhan dengan Sengaja Menurut Hukum Islam	33
BAB IV	PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DALAM PUTUSAN	43
	A. Kasus Pembunuhan dalam Putusan Nomor 196/Pid.B/2021/PN Pin.....	Error! Bookmark not defined.
	1. Kronologi Kasus.....	43
	2. Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Nomor 196/Pid.B/2021/PN Pin	Error! Bookmark not defined.
	3. Amar Putusan :	Error! Bookmark not defined.
	B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Putusan Nomor 196/Pid.B/2021/PN Pin.....	60
BAB V	PENUTUP	64
	A. Kesimpulan.....	64
	B. Saran	65
	DAFTAR PUSTAKA	I
	LAMPIRAN	VI

DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1.	Salinan Putusan Nomor 196/Pid.B/2021/Pn Pin	VI
2.	Dokumentasi	VIII
3.	Riwayat Hidup	IX



PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

1. Transliterasi

a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang pada sistem penulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda (ˆ)

b. Vokal

1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasi sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	a	A
اِ	Kasrah	i	I
اُ	Dammah	u	U

2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَّ	fathah dan ya	ai	a dan i
اَوَّ	fathah dan wau	au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

c. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama

تَا / تَآ	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
تِآ	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
تُو	dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

d. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk ta murbatah ada dua :

- 1) *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t]
- 2) *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *rauḍah al-jannah* atau *rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْقَاضِيَاةُ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

e. *Syaddah*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ). dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syadda*.

Contoh :

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعَمَّ : *nu‘ima*

عُدُوْ : *‘aduwwun*

Jika huruf **ي** bertasydid diakhiri sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (**يَ**), maka ia transliterasi seperti huruf maddah (i). Contoh :

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan bahasa Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan oleh garis mendatar (-), contoh :

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’), hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun bila hamzah

terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang di transliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibukukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasikan secara utuh. Contoh :

Fī ḡilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

i. Lafz al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh :

دِينُ اللَّهِ : *dīnullah*

بِاللّٰهِ : *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh :

هُنْفِي رَحْمَةً اللّٰهِ : *Hum fī rahmatillāh*

j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, alam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh :

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh :

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd,

Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Naṣr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥamīd
(bukan: Zaid, Naṣr Ḥamīd Abū)

2. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah :

swt. = *subḥānahū wa ta'āla*

saw. = *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam*

a.s. = *'alaihi al- sallām*

H = Hijriah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

QS .../...4 = QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/ayat 4

HR = Hadis Riwayat

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut :

ed. : Editor (atau, eds [dari kata editors] jika lebih dari satu editor), karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*).

Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Vol. : Volume, Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berskala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang melekat pada diri setiap warga negara. Setiap warga negara berhak mendapatkan pengakuan, keadilan dan perlindungan, hak hidup, hak mendapatkan pendidikan, serta perlakuan hukum yang adil dan berkedudukan sama di mata hukum serta berkewajiban untuk menaati aturan yang telah ditetapkan oleh negara.¹ Oleh karena itu setiap warga negara wajib “menjunjung tinggi hukum”, demi terciptanya negara hukum yang baik, aman, tentram, dan damai.

Sehubungan dengan itu, hak yang wajib mendapat perhatian lebih ialah hak untuk hidup. Tidak ada ada seorompokun yang dibenarkan secara hukum untuk melanggar hak ini dengan alasan apapun yang tidak dibenarkan. Mengingat fenomena yang menyita perhatian khalayak adalah pembunuhan yang semakin marak terjadi dikalangan masyarakat. Kejahatan pembunuhan telah dikenal sejak lama sepanjang peradaban manusia. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika terdapat anggapan umum yang menyatakan bahwa tindak pidana ini sama tuanya dengan keberadaan umat manusia.

Tindakan pembunuhan ilegal melibatkan pengambilan atau perampasan nyawa seseorang secara tidak sah, yang mengakibatkan terhentinya semua fungsi

¹ Triyanto, *Negara Hukum Dan HAM* (Yogyakarta: Ombak, 2013),h.75

penting tubuh karena jiwa terpisah dari tubuh korban.² Tindakan tercela ini merupakan pelanggaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang paling mendasar.

Banyaknya pemberitaan di media massa, baik melalui media cetak maupun elektronik, menyoroti peristiwa kejahatan pembunuhan di Indonesia. Beragam motif yang melatarbelakangi terjadinya kasus pembunuhan. Ada yang membunuh karena unsur seksualitas, dendam, cemburu, ataupun politik, dan lain sebagainya. Badan pusat statistik (BPS) mencatat sepanjang tahun 2021 terdapat 927 kasus pembunuhan yang terjadi di Indonesia yang menandakan setiap tahunnya mengalami peningkatan 3,22% dari tahun sebelumnya. Sulawesi Selatan menduduki posisi ke delapan angka tertinggi kasus pembunuhan di Indonesia dengan jumlah 44 kasus.³

Hukum nasional mengawasi pengaturan pembunuhan, yang diuraikan dalam Bab XIX, Pasal 338 hingga 350 KUHP Indonesia (Kitab Undang Hukum Pidana), yang secara khusus menangani pelanggaran terhadap kehidupan.⁴ Pasal 338 KUHP menegaskan, siapa pun yang dengan sengaja menyebabkan hilangnya nyawa dapat didakwa melakukan pembunuhan, dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun.⁵ Rumusan pasal ini menunjukkan bahwa pembunuhan adalah perbuatan dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain. Pembunuhan yang tergolong tindak pidana substantif melarang perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa dan memerlukan pembuktian adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan terdakwa

² Mutofa Hasan and Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013).h.273

³<https://Databoks.Katadata.Co.Id/Datapublish/2023/01/16/Ini-Provinsi-Dengan-Kasus-Pembunuhan-Terbanyak-Pada-2021>'.

⁴ M Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana* (Sinar Grafika, 2022).

⁵ R Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)* (Bogor: Politeia, 1995).h.240

dengan meninggalnya korban.⁶ Dalam perkara yang melibatkan kejahatan terhadap nyawa atau pembunuhan, maka kepentingan hukum yang harus dilindungi dan fokus kejahatannya adalah nyawa manusia.

Dilihat dari kacamata agama, bunuh diri dianggap sebagai tindakan yang dilarang. Pembunuhan merupakan suatu perbuatan yang kurang manusiawi, merupakan tindak pidana terhadap nyawa orang lain tanpa adanya pertimbangan kemanusiaan. Fiqh jinayah mendefinisikan pembunuhan dengan sengaja merupakan jenis pembunuhan yang paling berat karena adanya unsur kesengajaan.⁷ Mencabut nyawa merupakan perbuatan jahat yang berpotensi mengganggu keharmonisan hidup, keamanan masyarakat, dan ketentraman masyarakat. Oleh karena itu, tindakan apa pun yang mengancam keselamatan dan keamanan hidup seseorang dianggap sebagai pelanggaran berat sehingga dapat dikenakan hukuman yang berat.

Islam dalam menerapkan hukuman terhadap pelaku pembunuhan dengan sengaja yaitu dengan hukuman *Qisas*. *Qisas* adalah memberikan perlakuan yang sama kepada pelaku pembunuhan sebagaimana ia melakukan terhadap korbannya. Hukuman *qisas* dalam perspektif hukum pidana Islam terdapat di dalam al-Qur'an dan Hadits. Keberadaan hukuman *Qisas* dilandasi oleh tujuan syari'at Islam (*Maqasid asy-syari'ah*). Dalam persoalan hukuman, Islam sangat mengedepankan prinsip kemaslahatan atau kemanfaatan dan keadilan.

Menurut Siti Jahroh, tujuan utama pemidanaan dalam hukum Islam adalah untuk mencapai tujuan yang melekat pada prinsip hukum Islam. Tujuan-tujuan ini

⁶ Rifki Shofwan Naufal, Elis Rusmiati, and Ajie Ramdan, 'Urgensi Pembaharuan Hukum Autopsi Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan Untuk Mencapai Kebenaran Materiil', *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18.3 (2021), 351–63.

⁷ S R I Yunarti, 'Fiqh Jinayah', 2022.

mencakup retribusi atas kejahatan yang dilakukan, baik dalam arti umum maupun khusus, serta menjaga hak-hak korban.⁸ Unsur preventif terlihat jelas dalam hukuman keras yang ditentukan oleh Islam, yang menciptakan rasa takut dan jera di kalangan pelanggar untuk mencegah terulangnya pelanggaran mereka. Pada saat yang sama, mereka yang berencana melakukan tindakan kriminal akan ragu-ragu sebelum melanjutkan tindakannya, karena mereka menyadari potensi konsekuensi dari tindakan yang dihukum secara jelas dan berat, yang dapat berkontribusi pada penurunan terjadinya kejahatan pembunuhan.

Berbeda dengan penanganan kasus pembunuhan dan sanksi yang dijatuhkan di Indonesia yang kurang efektif dalam memberikan rasa putus asa dan terciptanya keamanan dan kedamaian masyarakat, proses hukum tradisional di Indonesia tidak mengizinkan keterlibatan aktif pihak-pihak yang berkepentingan (korban, pelaku, dan masyarakat) dalam menyelesaikan permasalahannya. Metodologi ini sudah dipraktikkan dalam Hukum Islam, yang dicontohkan dengan prinsip *Qisas*. Prosedur *Qisas* melibatkan semua pihak, baik pelaku, korban, maupun masyarakat. Keluarga korban mempunyai kewenangan untuk memutuskan hukuman bagi pelaku, apakah melalui *Qisas* (retribusi), *Diyat* (pembayaran santunan), atau pemberian ampunan. Kehadiran ketiga alternatif hukuman tersebut dan peran serta semua pihak menandakan bahwa hukum pidana Islam menganut pendekatan restorative justice.⁹

Belakangan ini banyak terjadi kasus pembunuhan, baik itu pembunuhan disengaja maupun tidak disengaja. Salah satu kasus yang cukup menggemparkan masyarakat ialah kasus pembunuhan yang terjadi pada tahun 2021 di Kabupaten

⁸ Jurusan Jinayah, Siyasa Fakultas, and U I N Sunan, 'DALAM HUKUM PIDANA ISLAM Siti Jahroh', 9 (2011), 189–203.

⁹ Zico Junius Fernando, 'Pentingnya Restorative Justice Dalam Konsep Ius Constituendum', *Al Ijarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, 5.2 (2020), 253–70.

Pinrang dengan putusan Nomor 196/Pid.B/2021/Pn Pin. Kasus ini berawal dari seorang tukang galon berinsial AH mengantarkan galon di kos korban di Pondok Kayla kamar 5, Jalan Kijang Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang dengan menggunakan motor Yamaha Vega R. Sesampainya di kos korban, terdakwa mengangkat galon masuk kedalam kamar kos korban dimana pintu dalam keadaan terbuka, pada saat itu terdakwa melihat korban memakai daster dan sempat melihat bokong korban yang tidak memakai celana dalam sehingga terdakwa kaget dan tergoda menyetubuhi korban. Setelah mengangkat galon masuk kedalam kamar kos, terdakwa memegang tangan kiri korban, namun korban berusaha melepaskan tangannya dari pegangan terdakwa dan mengatakan “asu iye” artinya anjing ini, sehingga membuat terdakwa emosi dan mencekik leher korban, kemudian korban mengatakan setan kamu, yang membuat terdakwa tambah emosi, lalu terdakwa mengambil pisau yang ada disamping kasur dan menusukkan leher dan dada korban sehingga meninggal. Tidak sampai disitu, terdakwa yang melihat anak korban yang keluar dari WC, langsung mendekati anak korban dan memukul perut anak korban dan mencekiknya. Melihat ada pisau didekat kompor, terdakwa lalu mengambil pisau tersebut dan menusuk leher anak korban sampai dalam keadaan meninggal dunia.

Berdasarkan kasus tersebut, terdakwa atas nama Asis Bin Hama telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana pembunuhan sengaja terhadap korban bernama Sri Irmawati dan Muhammad Adri dengan dijatuhi hukuman penjara selama 20 (dua puluh tahun). Ketua majelis Hakim memvonis 20 (dua puluh) tahun karena telah melanggar pasal 338 KUHP dan Pasal 80 ayat (3) jo pasal 76 C Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana ditambah dan

diubah dengan Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Berangkat dari keprihatinan penulis terhadap kasus tindak pidana pembunuhan diatas dan untuk mengetahui bagaimana penerapan sanksi pidana bagi pembunuhan sengaja, bagaimana pemidanaan bagi pelaku pembunuhan sengaja dalam Islam, serta bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pelaku pembunuhan. Dalam hal ini penulis tertarik melakukan penelitian yang lebih mendalam dengan menuangkannya dalam skripsi dengan judul “Analisis *Jarimah Qishash* Terhadap *Al-Qatlu Al-Amdu*’ (Studi Putusan Nomor 196/Pid.B/2021/Pn Pin)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas maka penulis merumuskan permasalahan penelitian dalam “Analisis *Jarimah Qisas* Terhadap *Al-Qatlu Al-‘Amdu* (Studi Putusan Nomor 196/ Pid.B/2021/Pn Pin)” dengan sub rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pembunuhan dengan sengaja dalam Putusan Nomor 196/Pid.B/2021/Pn Pin?
2. Bagaimana pemidanaan bagi pelaku tindak pidana pembunuhan dengan sengaja dalam perspektif *jarimah qishash* ?
3. Bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Pinrang dalam menjatuhkan putusan tindak pidana pembunuhan sengaja dalam putusan Nomor 196/ Pid.B/2021/Pn Pin?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penulis yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk memahami penerapan sanksi pidana bagi pelaku pembunuhan dengan sengaja dalam Putusan Nomor 196/Pid.B/2021/Pn Pin.
2. Untuk memahami pembedaan bagi pelaku tindak pidana pembunuhan dengan sengaja dalam perspektif *Jarimah qishash*.
3. Untuk memahami pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Pinrang dalam menjatuhkan putusan tindak pidana pembunuhan sengaja dalam putusan Nomor 196/Pid.B/2021/Pn Pin.

D. Kegunaan Penelitian

1. Sebagai rujukan dan referensi oleh peneliti selanjutnya yang mengkaji tentang pertimbangan hakim serta analisis *jarimah Qishahs* terhadap pembunuhan sengaja.
2. Dapat menambah pemahaman mengenai tindak pidana pembunuhan sengaja dalam konsep Hukum Pidana Islam.

E. Definisi Istilah

Untuk memahami lebih jelas tentang penelitian ini maka penting adanya menguraikan pengertian dari judul sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda. Pengertian ini dimaksudkan agar terciptanya persamaan persepsi dalam memahami sebagai landasan pokok dalam mengembangkan masalah pokok selanjutnya.

1. Analisis

Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa atau perbuatan untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musahab).¹⁰

2. *Jarimah*

Jarimah berasal dari kata *Jarama*, *yajrimu*, *jarimatan*, yang berarti “berbuat” dan memotong”. Kemudian secara khusus dipergunakan terbatas pada “perbuatan dosa” atau “perbuatan yang dibenci”.¹¹ Imam Al-Mawardi mendefinisikan *jarimah* sebagai segala larangan syara’ (melakukan hal-hal yang dilarang atau meninggalkan hal-hal yang diwajibkan) yang diancam dengan hukum had atau *ta’zir*.¹²

3. *Qishash*

Secara harfiah, *Qisas* berasal dari bahasa Arab “*Qashsha-yaqushshu-qashshan wa qashashan*,” yang mencakup makna seperti memotong, mendekati, menceritakan, mengikuti jejak seseorang, dan membalas.¹³ Seperti dijelaskan oleh Ibnu Manzur dalam karyanya, *Qisas* melibatkan suatu bentuk hukuman yang mencerminkan sifat kejahatan yang dilakukan, seperti membalas pembunuhan dengan pembunuhan lain atau, misalnya, memotong kaki sebagai pembalasan atas tindak pidana yang melibatkan amputasi.

Al-Qur'an menyatakan bahwa *Qisas* memerlukan hukuman hukum yang dirancang mirip dengan kejahatan yang dilakukan. Dalam karyanya *Kifayah Al-Akhyar*, Imam Taqy al-Din Abi Bakr bin Muhammad al-Husaini al-Damasyqy al-Shafi'i menguraikan kriteria khusus hukuman *Qisas*. Syarat tersebut antara lain syarat

¹⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa*.h.58

¹¹ Nurul Irfan, *Fiqh Jinayah* (Amzah, 2022).

¹² H Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Sinar Grafika, 2023).

¹³ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab Indonesia* (Yogyakarta: Pondok Pesantren Al-Munawwir, 1984).h.1210

pelaku harus dalam usia dewasa, sehat jiwa, bukan kafir, dan korban tidak boleh budak.¹⁴

4. *Al-Qatlu Al-'Amd*

Secara etimologis, *Al-Qatlu Al-'Amd* berasal dari bahasa Arab, terdiri dari dua istilah: *Al-Qatlu* dan *Al-'Amd*. *Al-Qatlu* melambangkan perbuatan yang mampu mengakhiri hidup, sedangkan *Al-'Amd* melambangkan perbuatan yang mempunyai tujuan dan kesengajaan.¹⁵ Dalam konteks ini, pembunuhan yang disengaja berkaitan dengan seseorang yang bertanggung jawab secara moral dengan sengaja mengakhiri hidup seseorang yang dilindungi oleh ikatan kekeluargaan, menggunakan metode atau instrumen yang secara inheren mampu menyebabkan kematian. Hukum pidana Islam mengklasifikasikan pembunuhan berdasarkan kesengajaan dibalik perbuatannya, dengan membedakan perbuatan yang disengaja dan tidak disengaja.¹⁶

Menurut hukum Islam, pembunuhan yang disengaja menyebabkan kematian korbannya. Ketika seseorang dengan sengaja melakukan pembunuhan dengan menggunakan senjata yang biasanya dikaitkan dengan tindakan tersebut, seperti pisau, kapak, dan senjata api, orang yang meninggal harus memenuhi dua syarat: menjadi manusia (Bani Adam) dan dilindungi darah (ma'shumu ad-dam). Hal ini mencakup individu-individu yang hidupnya dilindungi oleh negara Islam, seperti Muslim, Dhimmi (non-Muslim yang dilindungi) di bawah perjanjian (al-mu'ahad), dan mereka yang mencari perlindungan (al-musta'min).

¹⁴ Imam Taqy al-Din Abi Bakr bin Muhammad al-Husaini al-Damasyqy Al-Syafi'i and Kifayah al-Akhyar fi Halli Ghayah Al-Ikhtishar, *Maktabah Usaha Keluarga* (Semarang).h.159-160

¹⁵ Louis Ma'luf, *Al-Munjid, Juz 1*, XXVI (Beirut: Darul Masyrik, 1986).h.259

¹⁶ Muhamad Adib Fanani, 'Studi Komparatif Tindak Pidana Pembunuhan Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam Dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia' (Universitas Mataram, 2018).

Oleh karena itu, seseorang dianggap melakukan pembunuhan dengan sengaja apabila ia mengetahui bahwa yang hendak dibunuhnya adalah manusia yang hidupnya dilindungi syariat, yang menunjukkan adanya kesengajaan yang menyebabkan matinya korban. Hal ini mencakup dua niat: keinginan untuk melakukan pembunuhan dan sengaja memilih seseorang sebagai korban. Alat yang digunakan untuk membunuh adalah senjata tajam yang mematikan. Aspek pembunuhan yang disengaja melibatkan unsur internal yang sulit untuk dibuktikan. Oleh karena itu, dalam menentukan akibat hukum, fokusnya kembali pada alat yang digunakan, karena alat tersebut mewakili aspek nyata dari perbuatan tersebut.

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat dijelaskan bahwa Analisis *Jarimah Qisas Terhadap Al-Qatlu Al-Amdi'* adalah suatu penyelidikan terhadap perbuatan yang bertentangan dengan kebenaran, keadilan, menyimpang dari jalan yang lurus, yang bertentangan dengan syara' yang dijatuhi hukuman berupa pembalasan yang setimpal yakni sesuai dengan perbuatannya terhadap tindak pidana terhadap tubuh dan jiwa orang lain yang dilakukan oleh seorang mukallaf yang telah menghilangkan jiwa seseorang yang dilindungi darahnya.

F. Tinjauan Penelitian Relevan

Pada hakekatnya pemeriksaan hasil penelitian dilakukan untuk memahami keterkaitan antara subjek yang diteliti dengan penelitian sejenis yang telah dilakukan sebelumnya, dengan tujuan untuk menghindari duplikasi dalam penelitian ini. Penyelidikan peneliti terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan isu sentral yang dikaji meliputi:

Pertama, Abdur Rahman dengan judul penelitian Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Pembunuhan Sengaja Perspektif Fiqih Jinayah (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 609/Pid.B/2017/PN Jmr). Hasil penelitian ini adalah Majelis hakim yang memutuskan perkara tersebut berpegang pada dua teori yakni teori kehendak (*wilstheory*) dan teori pengetahuan (*voorstelling theory*). Adapun tinjauan dalam perspektif fiqih jinayah pertimbangan hakim dalam perkara tersebut yaitu ada tiga yakni yang pertama : putusan hakim berdasarkan pengetahuannya sendiri, kedua : putusan hakim berdasarkan tulisan hakim lain yang terdahulu, ketiga : putusan hakim berdasarkan kesaksian atas kesaksian. Hasil penelitian ini mengharapkan hakim yang bertugas tidak terintervensi oleh pihak manapun, serta harus mengedepankan aspek kepribadian yang terpuji, jujur, profesional, adil, dan berpengalaman dibidang hukum serta berintegritas sehingga pencari keadilan tidak menstigma negative hakim serta marwah hakim sebagai penegak hukum tetap terjaga.¹⁷

¹⁷ Abdur Rahman, 'SEGAJA PERSPEKTIF FIQIH JINAYAH (Studi Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor SKRIPSI Oleh: NIM: S20164036 FAKULTAS SYARIAH NOVEMBER 2020 SENGAJA PERSPEKTIF FIQIH JINAYAH (Studi Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor SKRIPSI Diajukan', November, 2020.

Baik penelitian yang disebutkan maupun penelitian ini memiliki fokus yang sama pada pembunuhan yang disengaja. Namun, keduanya berbeda dalam hal perspektif yang digunakan dan aspek spesifik dalam subjek penelitian. Penelitian ini secara khusus mendalami analisis hukuman *Qisas* terhadap pembunuhan yang disengaja, padahal penelitian sebelumnya telah menjelaskan pertimbangan hakim dalam pembunuhan yang disengaja dari sudut pandang yurisprudensi pidana.

Muhamad Adib Fanani melakukan penelitian dengan judul 'Analisis Perbandingan Pembunuhan dalam Hukum Pidana Islam dan KUHP Indonesia.' Penelitian ini bertujuan untuk mencapai dua tujuan: pertama, untuk memahami bagaimana sanksi terhadap tindak pidana pembunuhan diatur dalam hukum pidana Islam dan KUHP Indonesia, dan kedua, untuk membandingkan hukuman terhadap pembunuhan menurut kedua kerangka hukum tersebut. Metodologi penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menggambarkan pengaturan mengenai tindak pidana pembunuhan dalam hukum pidana Islam dan KUHP Indonesia, serta memberikan analisis komparatif mengenai hukuman yang terkait dalam kedua sistem hukum tersebut.¹⁸

Mengenai kesamaan antara penelitian sebelumnya dan penelitian ini, keduanya berpusat pada subjek pembunuhan. Perbedaan penelitian ini dibandingkan dengan penelitian di atas terlihat pada penekanan penelitiannya yang lebih fokus pada analisis komparatif tindak pidana pembunuhan dalam ranah hukum pidana Islam dan KUHP. Hal ini melibatkan pengawasan khusus terhadap hukuman yang terkait

¹⁸ Muhamad Adib Fanani, 'STUDI KOMPARATIF TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DITINJAU DARI HUKUM PIDANA ISLAM DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA INDONESIA', 2017, 1-14.

dengan tindak pidana. Sebaliknya, penelitian saat ini lebih berkonsentrasi pada evaluasi putusan pembunuhan berencana dalam kerangka hukuman *Qisas*.

Ketiga, I Gusti Ayu Devi Laksmi .C.D.M, Ni Putu Rai Yuliantini, Dewa Gede Sudika Mangku dengan judul penelitian Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (studi kasus di Pengadilan Negeri Singaraja dalam perkara No. 124/Pid.B/2019/PN.SGR). Hasil penelitian ini adalah penulis mengharapkan apabila memungkinkan dalam RUU KUHP atau KUHAP unsur-unsur pidana menurut Pasal 338 KUHP diperbanyak dan dipertegas dalam artian mampu mempersempit celah hukum bagi pelaku kejahatan terutama kejahatan yang menghilangkan nyawa seseorang mengingat tujuan dari pemidanaan ialah memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan. Adapun pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku pembunuhan dalam perkara No. 124/Pid.B/2019/PN.Sgr mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dimana terdakwa membunuh pacarnya sendiri dengan kejam dan terdakwa sudah pernah melakukan tindak pidana sebelumnya dan keadaan yang meringankan ialah terdakwa mengakui perbuatannya didepan persidangan.¹⁹

Baik penelitian yang telah disebutkan sebelumnya maupun penelitian ini memiliki kesamaan dalam mengkaji studi kasus pembunuhan. Namun perbedaan penelitian ini jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya terletak pada lokasi dan fokus khusus penelitian. Lokasi dalam penelitian diatas berlokasi di Pengadilan Negeri Singaraja, sedangkan dalam penelitian ini berlokasi di Pengadilan Negeri Pinrang. Dan penelitian diatas lebih memfokuskan kepada penjatuhan sanksi terhadap

¹⁹ I Gusti Ayu Devi Laksmi C.D. M., Ni Putu Rai Yuliantini, and Dewa Gede Sudika Mangku Program, 'Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan', *Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, 3.1 (2020), 48-58 <<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/28834>>.

pelaku tindak pidana pembunuhan sedangkan dalam penelitian ini lebih fokus mengkaji putusan hakim pada pembunuhan sengaja dalam konsep *jarimah qishash*.

G. Landasan Teori

Beberapa kerangka teori akan digunakan dalam penelitian sebagai dasar untuk menganalisis kekhawatiran yang diselidiki dan menyelesaikan masalah yang terkait dengan subjek penelitian. Studi ini akan menggabungkan teori dan konsep berikut:

1. Teori Pidana

Penggunaan resmi istilah 'pidana' ditentukan oleh Pasal VI Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Meskipun istilah 'hukum penjara' masih terus digunakan dalam Pasal IX-XV,²⁰ namun konsep pidana secara sederhana dapat diartikan sebagai proses penyampaian atau penjatuhan sanksi pidana yang disebut juga dengan pidana. Konsep pidana melibatkan penjatuhan hukuman berdasarkan alasan-alasan yang dapat dibenarkan (*Justification*) melalui putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*Incracht van gewijde*), yang secara resmi mengukuhkan dilakukannya suatu tindak pidana oleh seseorang. Kewenangan penerapan sanksi pidana beserta alasan pembenaran pidana dan pelaksanaannya sepenuhnya berada di tangan aparat penegak hukum.

Pidana merupakan bagian terpenting dalam hukum pidana, karena merupakan inti dari seluruh proses pertanggung jawaban seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana.²¹

Pengertian tentang pidana dikemukakan oleh beberapa pakar, diantaranya :

²⁰ Andi Marlina, *Hukum Panitensier* (Bandung: PT.Refika Aditama, 2011).h.105

²¹ Agus Rusianto, *Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana* (Prenada Media, 2022).

- a. Van Hamel mengutarakan sudut pandang yang didasarkan pada hukum positif, dengan menyatakan bahwa hukuman mengandung suatu bentuk penderitaan tersendiri yang dialami oleh pelaku yang telah dijatuhi hukuman secara hukum atas nama negara, yang berasal dari akuntabilitas mereka dalam memelihara ketertiban umum.²²
- b. Simons menegaskan bahwa pemidanaan menurut hukum pidana adalah suatu bentuk penderitaan yang dihubungkan dengan pelanggaran suatu norma, yang telah ditetapkan oleh hakim dan berujung pada penjatuhan pidana terhadap seseorang yang terbukti bersalah.²³
- c. Profesor Sudarto berpendapat bahwa pemidanaan setara dengan istilah 'pemidanaan' yang berasal dari konsep dasar hukum. Oleh karena itu, dapat dipahami sebagai pembentukan atau penetapan hukum (*berechten*), dimana hukum diartikan atas suatu kejadian yang berkaitan dengan hukum pidana dan perdata. Mengingat fokus tulisan ini pada hukum pidana, maka istilah tersebut secara khusus dipersempit maknanya, mewakili pemidanaan dalam perkara pidana dan identik dengan pemidanaan atau penerapan hukuman oleh penegak hukum. Dalam konteks ini, hukuman identik dengan istilah '*sentence*' atau '*verodeling*'.²⁴
- d. Roeslan Saleh menegaskan bahwa pemidanaan merupakan respons terhadap suatu pelanggaran, yang diwujudkan dalam bentuk tekanan yang disengaja yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan tersebut.²⁵

²² Masruchin Ruba'i, *Buku Ajar Hukum Pidana* (Media Nusa Creative (MNC Publishing), 2021).

²³ Marlina, *Hukum Penitensier* (Bandung: PT Refika Aditama, 2011).h.18

²⁴ Akbar Sanjaya, 'Staycation Dikaitkan Dengan Percobaan Tindak Pidana Kekerasan Seksual', *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 2.11 (2023), 1024–31.

²⁵ Marlina.,*Hukum Penitensier*.,h.19

Berdasarkan pengertian pemidanaan yang dikemukakan oleh para ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa pidana adalah penderitaan yang dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma yang ditetapkan atau diputuskan oleh hakim, sebagai penegak hukum.

Pada dasarnya tujuan dari pemidanaan yang ingin dicapai adalah:²⁶

1. Untuk memperbaiki pribadi bagi terpidana
2. Untuk membuat orang menjadi jera untuk melakukan kejahatan
3. Untuk membuat penjahat-penjahat tidak mampu untuk melakukan tindak pidana.

Teori pemidanaan dikelompokkan dalam tiga golongan besar, yaitu :

1. Teori Pembalasan (Absolut)

Menurut teori ini kejahatan harus dibalas dengan hukuman tanpa memperhatikan akibat yang timbul dari dijatuhkannya hukuman tersebut. Teori ini diterapkan secara eksklusif karena tindakan kejahatan yang dilakukan seseorang. Hal ini didasari oleh pemikiran bahwa tindak pidana merupakan suatu keharusan yang mutlak, bukan sekedar suatu pemaksaan melainkan suatu keharusan. Pada hakikatnya hukuman dicirikan sebagai bentuk retribusi atau balas dendam..

Menurut teori ini, hukuman secara ringkas dapat digambarkan sebagai tindakan pembalasan yang dilakukan oleh negara untuk menimbulkan penderitaan bagi pelaku kesalahan atas perbuatannya. Seperti yang dikatakan R.Rijsen bahwasanya dasar hukum dari pidana terletak pada pembalasan terhadap kesalahan yakni dari pembalasan itu terletak pada membenaran dari wewenang pemerintah untuk

²⁶ Noveria Devy Irmawanti and Barda Nawawi Arief, 'Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana', *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3.2 (2021), 217–27.

memidana (*strafbevoegdheid van de overheid*). Penguasa akan menggunakan wewenang tersebut tergantung dari tujuan yang dikehendaki.²⁷

2. Teori Tujuan (Relative)

Teori ini beroperasi berdasarkan prinsip pemberian hukuman untuk menegakkan ketertiban sosial, yang bertujuan untuk melakukan pencegahan kejahatan yang menimbulkan rasa takut (*deterrence*) dan menghalangi individu untuk melakukan kegiatan kriminal. Kebijakan ini menargetkan pelaku kejahatan secara individu, sehingga membuat mereka enggan mengulangi pelanggaran, dan masyarakat luas, sehingga mencegah perilaku kriminal dalam jangka panjang. Tujuan rehabilitasi (*reformasi*) adalah untuk mereformasi kecenderungan jahat pelaku melalui pembinaan dan pengawasan, memfasilitasi reintegrasi mereka ke dalam masyarakat dan dimulainya kembali kehidupan yang selaras dengan nilai-nilai masyarakat.

Sejalan dengan teori ini, tujuan hukuman adalah untuk mencegah pelanggaran hukum. Fokus pencegahannya adalah pada masyarakat, bertujuan untuk mencegah mereka melakukan kejahatan atau pelanggaran, yang disebut dengan pencegahan umum. Pada saat yang sama, hukuman yang diberikan bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelanggar, mencegah mereka mengulangi perbuatannya, yang dikenal sebagai pencegahan khusus.²⁸

3. Teori Gabungan

Teori gabungan mewakili sintesis teori absolut dan relatif, yang mengintegrasikan aspek retribusi dan pelestarian tatanan hukum masyarakat. Dalam teori ini, komponen retribusi dan pemeliharaan ketertiban hukum masyarakat saling terkait dan tidak dapat diabaikan. Penerapan hukuman berakar pada prinsip retribusi

²⁷ Marlina. *Hukum Penitensier*, h.25

²⁸ Marlina., *Hukum Penitensier*, h.53

dan pemeliharaan ketertiban masyarakat, yang bertujuan untuk mencegah gangguan sosial dan merehabilitasi karakter pelaku. Teori gabungan ini dikategorikan menjadi dua kelompok: satu menekankan retribusi dan yang lain memprioritaskan menjaga ketertiban masyarakat.²⁹ Prinsip ini mengintegrasikan dan menganggap kedua prinsip tersebut sama pentingnya.

2. Teori *Qiṣāṣ* dan *Diyāt*

a. *Qisas*

Qiṣāṣ merupakan salah satu komponen hukum pidana Islam yang disebut juga *fiqh jinayah*. Hukum pidana Islam mencakup segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau pelanggaran yang dilakukan oleh orang perseorangan, khususnya yang *mukallaf* (bertanggung jawab secara hukum). Sebagai salah satu cabang *fiqh*, ia mewakili penafsiran prinsip-prinsip hukum rinci yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits. Tindak pidana yang dimaksud adalah perbuatan yang mengganggu ketertiban umum.

Qiṣāṣ menonjol sebagai seperangkat peraturan hudud yang berbeda dan terdefinisi dengan baik dalam hukum pidana Islam. Beroperasi sebagai komponen hukum publik, *Qiṣāṣ* memainkan peran penting dalam menjaga perdamaian masyarakat, serupa dengan peraturan yang terdapat dalam hukum pidana Islam dan kerangka hukum publik lainnya. Pengoperasiannya yang efektif sangat penting untuk mencegah keresahan masyarakat dan menumbuhkan rasa stabilitas dalam kehidupan masyarakat.³⁰

²⁹ Desi Royanti, 'Teori Gabungan Hukuman Dalam Hukum Positif Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam' (UIN AR-RANIRY, 2020).

³⁰ Devi Nilam Sari, 'Implementasi Hukuman Qisas Sebagai Tujuan Hukum Dalam Al-Qur'an', *Muslim Heritage*, 5.2 (2020), 286.

Bentuk *Jārimāh Qiṣās*

Tindakan yang dapat dijatuhi hukuman *Qiṣās* menurut Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali adalah sebagai berikut:³¹

- 1) Pembunuhan dengan sengaja (*Al-Qāṭlu Al-'Amdī*), yaitu pembunuhan yang langsung dilakukan kepada korbannya dengan menggunakan alat yang mematikan seperti, parang, pisau, dan alat-alat yang dapat mematikan seseorang.
- 2) Pembunuhan semi sengaja (*Al-Qāṭlu ṣyibb āl'āmdī*) yaitu perbuatan terhadap seseorang yang tidak bermaksud untuk membunuh, akan tetapi mengakibatkan kematian seseorang.
- 3) Pembunuhan Tersalah (*Al-Qāṭlu Al-Khāṭā'*), yaitu perbuatan terhadap seseorang yang tidak dimaksudkan untuk membunuh, melainkan adanya kekeliruan atau dengan tidak sengajanya perbuatan tersebut menghilangkan nyawa seseorang.

b. *Diyāt*

Diyāt merupakan sanksi wajib pengganti *qiṣās* yang dimaafkan, yakni dengan membayar denda berupa harta benda yang harus ditunaikan atau karena sebab tertentu yang tidak dapat dilaksanakan.³² *Diyāt* merupakan hukuman pokok bagi pembunuhan tidak sengaja, pembunuhan semi sengaja, dan pembunuhan tersalah.

Dimasukkannya *diyāt* dalam pemeriksaan hukum pidana Islam pada dasarnya mencerminkan gagasan keadilan restoratif. Konsep ini dapat dipahami sebagai suatu

³¹ Dedi Ismatullah, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013).h.275-276

³² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 4* (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2015).h.441

pendekatan untuk mengatasi tindak pidana dengan melibatkan pihak-pihak terkait dalam proses perbaikan kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan tersebut. Proses ini melibatkan dialog terbuka dan negosiasi antara pihak-pihak terkait. Dalam hukum pidana Islam diperkenalkan konsep pemberian sanksi pidana melalui penerapan *diyāt*, khususnya dalam kasus yang melibatkan pembunuhan dengan sengaja. *Diyāt* tergolong dalam metode non penal, dimana sanksi diberikan kepada pelaku atas perbuatan melawan hukum. Konsep *diyāt* terbukti bermanfaat dalam membatasi peningkatan jumlah tahanan dan narapidana yang seharusnya dipenjara di lembaga pemasyarakatan, berkat sanksi hukum yang ditetapkan oleh hakim untuk pelanggaran tertentu.

Pelaksanaan *diyāt* merupakan bagian integral karena beberapa alasan dalam penerapan hukum pidana Islam. Pertama, teori-teori progresif dalam hukum Islam, yang diperjuangkan oleh para ahli teori Islam, menyoroti sifat dinamis hukum Islam, yang mampu merespons perubahan lanskap hukum dengan cepat. Kedua, reformasi teori hukuman dalam hukum Islam memberikan jalan optimal untuk merekonsiliasi hukuman Islam dengan teori hukuman kontemporer. Dengan demikian, perkembangan hukum pidana Islam dapat terjadi secara harmonis dalam kerangka kemajuan hukum nasional. Ketiga, evolusi hukum Islam yang paling efektif dicapai melalui pendekatan *māqāṣidy iṣṭihlāky*, yang melibatkan integrasi fiqh jinayah dengan hukum pidana nasional.³³

Sanksi *diyāt* menjadi gugur apabila keluarga korban memberikan pengampunan atau pemaafan kepada pelaku pembunuhan maka hukuman *diyāt* gugur

³³ Junaidi Abdillah, 'Gagasan Reaktualisasi Teori Pidana Islam Dan Relevansinya Bagi Pembangunan Hukum Di Indonesia', *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 10.1 (2018), h.91-92. <<https://doi.org/10.24042/ijpmi.v10i1.2356>>.

kepadanya. Bentuk pemaafan ini Allah swt menyebut sebagai sedekah bagi keluarga yang memaafkan.

H. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *Library Research*. Selama tahap penelitian ini, beragam sumber literatur primer dan sekunder dikumpulkan dari bahan perpustakaan seperti buku, jurnal, dan literatur lain yang berkaitan dengan penelitian.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus sebagai metodologinya, yang melibatkan eksplorasi mendalam terhadap suatu kasus tertentu untuk mengumpulkan informasi rinci melalui berbagai prosedur pengumpulan data. Kasus dalam ini yaitu putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 196/Pid.B/2021/Pn Pin.

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua sumber, yaitu data primer dan data sekunder :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber yang asli. Adapun data primer yang diperoleh langsung dalam penelitian ini adalah putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 196/Pid.B/2021/Pn Pin yang diperoleh langsung dari Pengadilan Negeri Pinrang. Dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 338 dan pasal 80 ayat (3).

b. Data Sekunder

Data sekunder meliputi rincian yang diperoleh dari dokumen resmi seperti buku-buku yang berkaitan dengan topik penelitian, hasil penelitian yang disajikan dalam laporan, tesis, jurnal, peraturan perundang-undangan, kamus, dan sumber lain yang relevan.³⁴

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan tahap penting dalam proses penelitian yang bertujuan untuk menjawab semua pertanyaan yang berkaitan dengan suatu penelitian.³⁵ Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a. Studi kepustakaan

Tujuan dilakukannya tinjauan pustaka ini adalah untuk memperoleh bahan-bahan hukum yang mencakup sumber-sumber sekunder dan primer yang berkaitan dengan tujuan penelitian.

b. Analisis putusan

Pengumpulan data melalui proses analisis putusan dilakukan dengan mempelajari peraturan perundang-undangan serta dokumen arsip dari putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 196/Pid.B/2021/PN Pin.

5. Metode Pengolahan Data

Setelah tahap pengumpulan data selesai, peneliti melanjutkan ke pengolahan data yang meliputi beberapa tahapan, antara lain sebagai berikut:

³⁴ Nunung Ernawati, 'Buku Ajar Mata Kuliah Metodologi Riset Penelitian Data Sekunder' (Poltekkes RS dr. Soepraoen, 2020).

³⁵ Wahyudin Darmalaksana, *Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka Dan Studi Lapangan* (Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung 5, 2020).

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Pemeriksaan data melibatkan pemeriksaan data yang diperoleh selama proses pengumpulan data, konsentrasi pada kelengkapan data, kejelasan makna, dan memastikan keselarasan antara data dan relevansinya dengan penelitian yang sedang berlangsung.

b. Klasifikasi (*Classifying*)

Klarifikasi data melibatkan pengkategorian kelompok penelitian yang berbeda, mempelajari data yang dikumpulkan secara menyeluruh, dan kemudian mengorganisasikannya menurut fokus masalah tertentu. Proses ini membantu menyederhanakan analisis data.

c. Verifikasi (*verifying*)

Verifikasi adalah proses koreksi, dimana pada proses ini dilakukan perbaikan, pembenaran, dan konfirmasi dalam suatu penelitian yang sudah diklasifikasikan agar tidak terjadi kesalahan.

d. Analisis (*Analyzing*)

Analisis meliputi pemberian penjelasan, penguraian, dan pengumpulan data dengan tetap mempertimbangkan kaitannya dengan titik fokus atau fokus masalah penelitian.

e. Pembuatan Simpulan (*Concluding*)

Tahap pengambilan kesimpulan menandai puncak dari tahap pengolahan data dalam suatu penelitian. Kesimpulan dalam penelitian menandakan suatu tanggapan tersendiri terkait dengan rumusan masalah penelitian.



BAB II

PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DALAM PUTUSAN NOMOR 196/Pid.B/2021/Pn Pin

A. Pembunuhan dalam Hukum Pidana Nasional

Pembunuhan melibatkan individu atau kelompok yang menyebabkan kematian satu atau lebih individu. Secara etimologis, istilah “pembunuhan” berasal dari kata “membunuh” yang berarti perbuatan menghilangkan, memadamkan, merampas, atau mengakibatkan matinya nyawa orang lain.³⁶ Sejalan dengan hal tersebut, Mahmud Syaltut memberikan pengertian pembunuhan sebagai perbuatan menghilangkan nyawa manusia yang dilakukan oleh manusia yang dapat bertanggungjawab atas perbuatannya.³⁷

Tindak pidana pembunuhan diatur dalam Buku II Bab XIX KUHP yang berkaitan dengan kejahatan terhadap nyawa. Bagian ini terdiri dari 13 pasal, yakni Pasal 338 hingga Pasal 350 KUHP. Pasal-pasal ini menguraikan peraturan mengenai hukuman yang dijatuhkan kepada mereka yang melakukan tindak pidana pembunuhan. Pokok tindak pidana pembunuhan yang tertuang dalam Pasal 338 KUHP menyajikan rumusan komprehensif yang mencakup seluruh unsur esensialnya.

Tindak pidana pembunuhan termasuk dalam delik materiil yang artinya bahwa pembunuhan dikatakan telah terjadi apabila timbul akibat yang dilarang sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan perundang-undang.³⁸ Dengan demikian, tidak dapat

³⁶ Kemendikbudristek, ‘Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring’, 2016.

³⁷ Muhammad Ghufroon and Ahmad Sanusi, ‘Ijtihad Progresif Mahmud Syaltut Tentang Hukum Pidana Islam Dan Perbandingannya Dengan Madzhab-Madzhab Fiqih’, *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 8.2 (2022), 214–43.

³⁸ Andi Marlina, *Tindak Pidana Umum (Memahami Delik-Delik Di Dalam KUHP)* (Makassar: Yayasan Barcode, 2020).h.11

dikatakan terjadinya suatu tindak pidana pembunuhan, jika akibat berupa meninggalnya orang lain itu sendiri belum timbul.

Tindak pidana pembunuhan atau kejahatan terhadap nyawa digolongkan ke dalam berbagai jenis, yang terbagi dalam dua kategori utama: kejahatan yang disengaja terhadap kehidupan (*dolus misdrijven*) dan kejahatan terhadap kehidupan yang tidak disengaja (*culpose misdrijven*).

Dalam kerangka hukum pidana nasional, tindak pidana pembunuhan merupakan tindak pidana berat, hal ini terlihat dari beratnya potensi sanksi pidana. Pembunuhan yang disengaja merupakan manifestasi umum, inti, atau biasa dari tindak pidana pembunuhan. Sebaliknya, pembunuhan terencana dikaitkan dengan kondisi mental pelakunya. Perbedaan utama antara pembunuhan yang tidak disengaja dan pembunuhan yang disengaja adalah tidak adanya niat untuk menyebabkan kematian dalam kasus yang tidak disengaja, yang melibatkan unsur kelalaian dan mengakibatkan hukuman yang jauh lebih ringan dibandingkan dengan kasus pembunuhan yang disengaja.³⁹

Tindak pidana pembunuhan biasa diatur dalam pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang merupakan tindak pidana dalam bentuk yang pokok. Rumusan dalam pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu :

“Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, dihukum karena makar mati, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun”.⁴⁰

Unsur-unsur dalam pasal 338 KUHP yaitu :

1. Unsur subjektif : Perbuatan sengaja

³⁹ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Sinar Grafika, 2022).

⁴⁰ *Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Pembunuhan*.

Perbuatan “Dengan sengaja” artinya bahwa perbuatan tersebut harus disengaja dan kesengajaan itu timbul seketika itu juga, tanpa adanya perencanaan terlebih dahulu. Kesengajaan itu harus terjadi seketika itu juga, artinya antara niat dan perbuatan tidak jauh sehingga ada kesempatan untuk memikirkan cara-cara pelaksanaan pembunuhan.⁴¹

2. Unsur Objektif : Perbuatan menghilangkan nyawa orang lain.

Perbuatan “Menghilangkan” nyawa orang lain merupakan unsur objektif utama dalam tindak pidana pembunuhan. Hal ini meliputi unsur kesengajaan yang artinya pelaku menghendaki secara sadar, tindakan tersebut, dan pelaku mengetahui betul bahwa tindakan yang dilakukannya bertujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain.

B. Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Sengaja dalam Hukum Positif

Setiap kejahatan yang dilakukan tentu ada sanksi yang diberlakukan. Adapun pada tindak pidana pembunuhan dengan sengaja dalam kasus ini, sanksi yang diberlakukan yaitu pidana penjara yang dilakukan dengan adanya penahanan pada proses penyidikan.

Penahanan meliputi penempatan tersangka atau terdakwa di suatu tempat yang telah ditentukan oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim, dengan mengikuti ketentuan yang tertuang dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).⁴² Sebaliknya, pidana penjara merupakan hukuman yang mendasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP, diterapkan apabila putusan pengadilan menyatakan terdakwa bersalah atas dugaan tindak pidana.

⁴¹ Yesmil Anwar, *Saat Menuai Kejahatan : Sebuah Pendekatan Sosio Cultural Kriminologi, Hukum, Dan HAM* (Bandung: PT Refika Aditama, 2009).h.31

⁴² 3 *Kitab Undang-Undang Hukum* (Grahamedia, 2018).h.684

Kemungkinan hukuman bagi mereka yang dengan sengaja melakukan pembunuhan dalam kategori biasa, sebagaimana dimaksud dalam hukum positif, diatur dalam Pasal 338 KUHP tentang penganiayaan terhadap nyawa. Isi Pasal 338 KUHP adalah sebagai berikut:

“Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”

Setiap tindak pidana tunduk pada potensi hukuman pidana yang dapat diterapkan pada individu yang dianggap bertanggung jawab secara pidana. Adanya kesalahan merupakan faktor krusial dalam menentukan apakah seseorang layak untuk dipertanggungjawabkan pidana atau tidak.

Berkenaan dengan asas “*Geen Straff Zonder Schuld*” (Tidak Ada Penalti Tanpa Kesalahan), ada dua aspek yang dimaksudkan dalam penafsiran itu, yaitu: a) apabila suatu perbuatan dilarang atau kelalaian terhadap sesuatu yang diwajibkan dan diancam pidana, maka perbuatan itu harus dilakukan. disebutkan secara tegas dalam KUHP, dan b) ketentuan ini tidak boleh berlaku surut, kecuali satu pengecualian yang ditentukan dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP.⁴³

Berdasarkan rumusan pasal yang dijatuhkan terhadap kasus ini, yaitu pasal 338 KUHP dan Pasal 80 ayat (3) jo pasal 76 C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dan dari hasil Putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 196/Pid.B/2021/PN Pin terdakwa Asis Bin Hama dijatuhkan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun lamanya.

⁴³ Boer Burahim, ‘Kepastian Hukum Terhadap Barang Bukti Untuk Memberikan Keadilan Dan Kemanfaatan Kepada Yang Paling Berhak Pada Proses Penyidikan’ (Program Doktor Ilmu Hukum, 2023).

Klarifikasi mengenai penahanan merupakan salah satu bentuk pemidanaan dalam kerangka hukum pidana Indonesia yang dituangkan dalam Pasal 10 KUHP. Pasal ini menyebutkan hukuman utama seperti hukuman mati, penjara, kurungan, dan denda. Hukuman tambahan meliputi pencabutan hak tertentu, penyitaan aset yang ditentukan, dan pengungkapan keputusan hakim kepada publik. Dalam penerapannya, pidana penjara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan (2) KUHP meliputi pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara tertentu.

Pidana penjara sebagai pidana pokok adalah pidana yang paling sering digunakan dalam menghukum pelaku kejahatan.⁴⁴ Penerapan hukuman penjara sebagai metode menghukum pelanggar dimulai pada akhir abad ke-18, dipengaruhi oleh prinsip individualistis dan Gerakan Kemanusiaan. Akibatnya, pemenjaraan semakin berperan penting, menggantikan hukuman mati dan hukuman fisik, yang keduanya dianggap sebagai bentuk hukuman yang tidak manusiawi dan kejam.⁴⁵

Penulis juga menggunakan pandangan P.A.F Lamintang yang menyatakan bahwa pidana penjara merupakan pidana yang membatasi kebebasan bergerak pelakunya. Hal ini berarti mengurung individu tersebut di dalam lembaga pemasyarakatan dan mewajibkan kepatuhan terhadap semua peraturan dan ketentuan yang mengatur lembaga tersebut. Pedoman ini terkait dengan seperangkat prinsip perilaku bagi individu yang melanggar hukum.⁴⁶

⁴⁴ Dede Kania, 'PIDANA PENJARA DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA', 4.1, 55–72.

⁴⁵ Tommy christian Kamagi, 'Kajian Yuridis Tentang Pidana Penjara Di Indonesia', *LEX CRIMEN*, 8.6 (2019).

⁴⁶ P.A.F Lamintang, *Hukum Panitensier* (Bandung: Armico).h.69

Menurut Roeslan Saleh, hukuman penjara merupakan hukuman yang paling utama di antara hukuman yang mengakibatkan perampasan kebebasan. Ini dapat diterapkan seumur hidup atau untuk jangka waktu tertentu.⁴⁷

Berkaitan dengan hal tersebut pada dasarnya erat kaitannya dengan tindak pidana yang juga dikenal dengan sebutan pidana pencabutan kemerdekaan atau pidana kehilangan kemerdekaan atau lebih dikenal dengan pidana pemasyarakatan.

Oleh karena itu penerapan pidana dapat memberikan efek jera agar pelaku kejahatan tidak mengulangi perbuatannya. Dalam kasus ini, terdakwa menerima hukuman 20 tahun penjara, dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang dapat memperburuk atau meringankan keadaan. Penjatuhan hukuman tersebut kepada terdakwa dimaksudkan untuk memberikan efek jera sekaligus memberikan pendidikan bagi orang yang terlibat dalam tindak pidana tersebut. Filosofi ini sejalan dengan perspektif Sahardjo mengenai pemenjaraan, yang menekankan bahwa tujuannya lebih dari sekadar menyebabkan penderitaan dengan membatasi kebebasan, namun juga membimbing narapidana menuju pertobatan dan pendidikan agar mereka dapat berintegrasi kembali sebagai anggota masyarakat yang bertanggung jawab.⁴⁸

⁴⁷ Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia* (Jakarta: Aksara Baru).h.62

⁴⁸ Marlina.h.100

BAB III

Pemidanaan Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Sengaja Dalam Perspektif *Jarimah Qishash*

A. Pembunuhan Dalam Perspektif *Jarimah Qishash*

Dalam bahasa Indonesia, istilah “*Jārimāh*” dikenal luas sebagai suatu tindak pidana, peristiwa pidana, perbuatan, atau pelanggaran. Para ulama (fuqaha) sering menggunakan “*Jārimāh*” secara bergantian dengan “jinayah”. Secara etimologis, “*Jārimāh*” berarti perbuatan salah, mempunyai arti yang identik dengan “jinayah”. Istilah ini mengacu pada perbuatan yang dilarang oleh hukum Islam, mencakup hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan, harta benda, dan aspek lainnya.

Dalam Islam, istilah القتل (*Al-Qāṭlu*) digunakan untuk menyebut pembunuhan, artinya suatu perbuatan yang menyebabkan hilangnya ruh orang lain yang menjadi korbannya. Menurut Wahbah Al-Zuhaili, pembunuhan adalah tindakan penghentian hidup seseorang oleh orang lain, sehingga mengakibatkan tidak berfungsinya seluruh organ vital dan terpisahnya antara jasad dan ruh.⁴⁹ Jumhur ulama fikih, yakni Mazhab Syafi’i dan Mazhab Hanbali membagi tindak pidana pembunuhan kedalam 3 kelompok, diantaranya :⁵⁰

a. Pembunuhan sengaja (*Al-Qāṭl Al-‘Amd*)

Pembunuhan yang disengaja melibatkan sengaja menyebabkan kematian orang lain dengan menggunakan instrumen yang umumnya dikaitkan dengan tindakan fatal, seperti senjata tajam atau benda yang berpotensi mematikan. Abdul Qadir Audah mencirikan pembunuhan yang disengaja sebagai tindakan yang mengakibatkan

⁴⁹ Islamul Haq, ‘Al-Qasamah : Alternatif Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Hukum Positif’, *Istinbath : Jurnal Hukum*, 17.1 (2020), 25–49.

⁵⁰ Ahmad Ropei and STAI Miftahul Huda Subang, ‘Kaidah Niat Dan Penentuan Kesengajaan Pembunuhan Dalam Hukum Islam’, *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 9.1 (2021), 55–80.

hilangnya nyawa seseorang, ditambah dengan niat yang jelas untuk menghilangkan nyawanya (Abdul Qadhir Audah, 1978: 10). Penafsiran ini sejalan dengan pernyataan Sayyid Sabiq bahwa pembunuhan yang disengaja terjadi ketika seseorang dengan sengaja mengakhiri nyawa orang lain, meskipun keselamatan orang tersebut terjamin, dengan menggunakan alat yang mampu mengakibatkan kematian korbannya (Sayyid Sabiq, 1996: 23).

b. Pembunuhan menyerupai sengaja (*Al Qoāl Syibh Al- 'Amd*)

Mirip dengan pembunuhan yang disengaja melibatkan tindakan yang disengaja oleh seseorang terhadap orang lain dengan menggunakan alat yang biasanya tidak mematikan, seperti memukul atau melempar seseorang dengan batu kecil atau potongan kayu kecil. Menurut Hanifah, sebagaimana disebutkan Abdul Qodir Audah, pembunuhan yang menyerupai kesengajaan adalah suatu bentuk pembunuhan dimana pelaku dengan sengaja memukul korbannya dengan benda-benda seperti tongkat, cambuk, batu, atau benda lainnya sehingga mengakibatkan kematian.

Menurut definisi yang telah dipaparkan, pembunuhan yang mempunyai kemiripan dengan pembunuhan yang disengaja atau setengah disengaja, meliputi dua komponen, yaitu aspek kesengajaan dan aspek kesalahan. Komponen kesengajaan terlihat pada tindakan yang disengaja seperti mogok kerja, sedangkan komponen kelalaian terlihat pada tidak adanya niat pelaku untuk menyebabkan kematian. Oleh karena itu, bentuk pembunuhan ini memiliki kemiripan dengan pembunuhan yang disengaja karena sifat tindakannya yang disengaja.

c. Pembunuhan karena kesalahan (*Al-Qāṭl Al-Khātāā'*)

Pembunuhan yang disebabkan oleh kesalahan, seperti dijelaskan oleh Sayyid Sabiq, terjadi ketika orang yang bertanggung jawab melakukan tindakan yang diperbolehkan, seperti menembak hewan buruan, namun secara tidak sengaja melukai seseorang yang dijamin keselamatannya, sehingga menyebabkan kematian yang tidak disengaja. Menurut Wahbah Zuhaili, pembunuhan yang disebabkan oleh kesalahan adalah suatu peristiwa yang tidak ada niat untuk melanggar hukum, baik dalam perbuatan itu sendiri maupun pada sasaran yang dimaksudkan.

B. Sanksi Pidana Pembunuhan dengan Sengaja Menurut Hukum Islam

Dalam proses penetapan hukuman, hukum Islam mengadopsi pendekatan yang ketat dan ketat untuk menjamin keadilan bagi mereka yang melanggar hak-hak masyarakat. Hukuman yang ditetapkan memiliki tujuan ganda, yaitu mencegah perilaku kriminal, sehingga meminimalkan terjadinya pelanggaran serupa. Selain itu, sanksi yang ditegakkan ini dibuat dengan tujuan untuk memberikan pembelajaran berharga kepada masyarakat luas, agar mereka tidak meniru tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh pelaku kejahatan.

Konsekuensi yang mungkin timbul dari pembunuhan yang disengaja, yang disebut sebagai *Qāṭlul 'Amdī*, mencakup beragam hukuman, termasuk bentuk pembalasan utama yang dikenal sebagai *qiṣāṣ*, serta tindakan alternatif seperti *diyāt* (kompensasi) dan *ṭā'zir* (hukuman diskresi).

1. Hukuman Pokok

Hukuman utama bagi orang yang melakukan pembunuhan dengan sengaja adalah *Qiṣāṣ*. Mengenai pokok-pokok hukuman *Qiṣāṣ*, meliputi:

a. Pengertian Qiṣāṣ

Hukuman *Qishāsh* merupakan hukuman pokok dalam hukum Islam terkait dengan sanksi bagi pelaku pembunuhan dengan sengaja. *Qishāsh* adalah hukuman yang setimpal bagi pelaku. Hukuman *Qishāsh* ini dapat dilaksanakan dengan tidak boleh mengurangi dan melebihi.⁵¹

Al-Dhahar mengungkapkan pandangan bahwa *Qishāsh* melibatkan tanggapan terhadap tindakan kriminal yang disengaja, seperti pembunuhan atau pelanggaran serupa, dengan menjatuhkan hukuman yang setara dengan tindak pidana yang dilakukan.⁵²

Raghib Al-Asfahani memberikan penjelasan mengenai istilah *Qishāsh*, yang menyatakan bahwa qisas berasal dari sebuah kata yang mempunyai arti “menelusuri atau mengikuti jejak seseorang”. Dalam hal ini *Qishāsh* diterapkan pada hal yang sama seperti yang dilakukan pelaku kepada korbannya, misalnya mata dengan mata, jiwa dengan jiwa, dan lain sebagainya. Hukuman qishash sebagaimana yang tertuang dalam Q.S Al-Baqarah/2: 178-179:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٧٩﴾ ﴾

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu melaksanakan qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barangsiapa yang memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diyat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan Rahmat dari Tuhanmu. Barangsiapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang

⁵¹ H Ahmad Agus Ramdlany, M H SH, and S H I Ahmad Musadad, *Kaidah Hukum Islam Bidang Pidana Hudud Dan Qishash* (Scopindo Media Pustaka, 2022).

⁵² Paisol Burlian, *Implementasi Konsep Hukuman Qishas Di Indonesia* (Sinar Grafika, 2022).

sangat pedih. Dan dalam qisas itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal, agar kamu bertakwa.”⁵³

Mustafa Al-Maraghiy dalam tafsirnya menjelaskan, bahwa pengertian ayat diatas adalah mewajibkan berlaku adil dan seimbang dalam melaksanakan *qisās*. Tidak seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang merasa dirinya kuat terhadap orang-orang yang lemah, yaitu mereka yang menuntut secara berlebihan, karena membunuh seseorang mereka menuntut balasan lebih yang dilakukan oleh kabilah lain.⁵⁴

Selain itu, penerapan hukuman *qisās* juga dijelaskan dalam Hadis :

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَتْ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ قِصَاصٌ وَلَمْ تَكُنْ فِيهِمُ الدِّيَّةُ فَقَالَ اللَّهُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ { كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ } إِلَى هَذِهِ الْآيَةِ { فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ } قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَالْعَفْوُ أَنْ يَقْبَلَ الدِّيَّةَ فِي الْعَمْدِ قَالَ { فَاتَّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ } أَنْ يَطْلُبَ بِمَعْرُوفٍ وَيُؤَدِّيَ بِإِحْسَانٍ⁵⁵

Artinya :

Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami Sufyan dari 'Amru dari Mujahid dari Ibnu 'Abbas radiallahu 'anhuma mengatakan : 'Dikalangan bani israil hanya berlaku hukum qisas dan tidak ada hukum tebusan (diyat), sehingga Allah menurunkan ayat ini 'Diwajibkan atas kalian qisas dalam pembunuhan (QS. Al- Baqarah 178) hingga ayat ini ; kecuali jika ia mendapat pemaafan dari saudara (QS. Al- Baqarah 178), kata Ibn. Abbas ; istilah maaf maksudnya menerima diyat secara tulus. Dan Ibnu Abbas berkata perihal kutipan ayat 'Fattibaa'un bil ma'ruuf (maka hendaklah ia mengikutinya dengan baik),' maksudnya hendaklah betul-betul meminta maaf dan melakukannya dengan sebaik-baiknya. (HR. Al-Bukhari No.6373).

⁵³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*.h.27

⁵⁴ Mustafa Al-Maraghiy, *Tafsir Al-Maraghiy*, ed. by ter. Bahrn Abu Bakar, Juz II (Semarang: Toha Putra, 1989).h.110

⁵⁵ 'Hadits Shahih Al-Bukhari No. 6373 - Kitab Diyat'. Accessed October 10, 2023, <https://www.hadits.id/hadits/bukhari/6373>.

b. Syarat-syarat *Qiṣāṣ* :

Persyaratan *Qiṣāṣ* meliputi kriteria pelaku pembunuhan, korban (yang dibunuh), sifat pembunuhan, dan kuasa hukum korban, yang diuraikan sebagai berikut:

1. Syarat-syarat pelaku (Pembunuh)

Menurut Ahmad Wardi Muslich terdapat syarat yang harus dipenuhi oleh pelaku (pembunuh) untuk diterapkan hukuman *Qiṣāṣ*, yaitu:⁵⁶

- a. Pelaku harus *mukallaf*, yaitu baligh dan berakal
- b. Melakukannya dengan sengaja
- c. Pelaku harus mempunyai kebebasan (bukan budak)

2. Korban

Untuk menerapkan hukuman *Qiṣāṣ* kepada pelaku, harus dipenuhi syarat-syarat khusus mengenai korban, antara lain:⁵⁷

- a. Korban haruslah orang yang darahnya dilindungi, yang menandakan bahwa korban dijamin keselamatannya oleh negara Islam.
- b. Korban bukan merupakan anggota keluarga pelaku, menandakan tidak adanya hubungan orangtua-anak di antara mereka.
- c. Harus ada keseimbangan antara pelaku dan korban (meskipun para ulama mungkin mempunyai pendapat berbeda mengenai keseimbangan ini).

3. Perbuatan pembunuhnya

⁵⁶ Sari Yulis, Muksalmina Muksalmina, and Muhammad Rudi Syahputra, 'Kebijakan Hukuman Qishas Bagi Pelaku Pembunuhan Dalam Qanun Jinayat Aceh', *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 11.2 (2023), 531–47.

Dalam mazhab Hanafi diharuskan untuk menetapkan bahwa perbuatan itu haruslah perbuatan yang langsung (mubasyaroh) dan bukan yang tidak langsung (tasabbub). Jika perbuatannya tidak langsung maka hukumannya bukan *qiṣāṣ* melainkan *diyāṭ*. Namun demikian, sebagian ulama lain berpendapat bahwa pembunuhan tidak langsung juga dapat dikenai hukuman *qiṣāṣ*.⁵⁸

C. Pengguguran *Qiṣhāsh*

Faktor-faktor yang dapat meniadakan hukuman *qiṣāṣ* adalah adanya satu atau beberapa unsur yang menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya qisas, seperti:

1) Hilangnya objek *Qiṣhāsh*

Pokok *qiṣāṣ* dalam perkara pembunuhan berkaitan dengan nyawa pelaku. Apabila pelaku meninggal dunia sebelum pelaksanaan hukuman *qiṣāṣ*, maka hukuman *qiṣāṣ* dengan sendirinya batal.

2) Pengampunan

Pengampunan dalam hukuman *qiṣāṣ* diperbolehkan menurut kesepakatan di kalangan ulama. Pengampunan yang diberikan kepada pelaku dapat disampaikan secara lisan atau tertulis. Dalam pandangan Imam Malik dan Hanafi, pengampunan berarti melepaskan tuntutan *qiṣāṣ*, dan hukuman *diyāṭ* tidak dapat langsung dijatuhkan; sebaliknya, hal tersebut harus ditentukan terlebih dahulu melalui persetujuan bersama kedua belah pihak. Sebaliknya, dalam pandangan Syafi'i dan Hanbali, jika diiadakan hukuman *qiṣāṣ* karena memaafkan, maka harus diganti dengan hukuman *diyāṭ*, karena keluarga korban tidak memerlukan persetujuan pelaku. Keluarga korban mendapatkan wewenang penuh dalam hal ini.

⁵⁸ F Thohari, *Hadis Ahkam: Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qishash, Dan Ta'zir)* (Deepublish, 2018).

3) Perdamaian (*shulh*)

Perdamaian mengacu pada kesepakatan resolusi yang menyelesaikan konflik antara dua pihak yang terlibat. Dalam konteks *qiṣās*, “*shulh*” dicirikan sebagai proses rekonsiliasi antara keluarga korban dan pembunuh. Proses ini mengakibatkan pelaku dibebaskan dari hukuman *qiṣās*, digantikan dengan hukuman *diyāt* atau ganti rugi yang diberikan pelaku kepada keluarga korban.

4) Diwarisnya hak *qiṣhāsh*

Pelaku dapat terhindar dari hukuman *qiṣās* apabila hak qisas diserahkan kepada keluarga korban yang menjadi wali sahnya.⁵⁹

Diantara beberapa sebab yang disebutkan diatas maka sebab yang menggugurkan hukuman yang paling mendekati yaitu pengampunan dengan membayar *diyāt* kepada keluarga korban. Hukuman utama bagi pembunuh yang disengaja adalah hukuman *qiṣās*. Namun, dalam kasus di mana hukuman ini tidak dapat dilaksanakan karena alasan yang disetujui oleh Syariah, maka hukuman alternatifnya adalah hukuman *diyāt*.

2. Hukuman Pengganti

a. *Diyāt* sebagai pengganti *Qishāsh*

Diyat yang dimaksud dengan istilah '*mashdar*' adalah pelaku melakukan pembayaran ganti rugi kepada korban atau walinya sebagai bentuk penebusan karena melakukan tindak pidana (*jinayah*). Secara teknis, *diyāt* merupakan sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh pelaku kepada korban atau walinya jika korban meninggal dunia, sebagai ganti rugi atas perbuatan pelaku terhadap korban.⁶⁰

⁵⁹ Rina Gustiani, 'Analisis Komparatif Tindak Pidana Pembunuhan Anak Oleh Ibu Kandung Perspektif RKUHP Dan Hukum Pidana Islam', *Rechtenstudent Journal UIN KHAS Jember*, 2.1 (2021), 72–82.

⁶⁰ Zulkarnain Lubis and Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*.h.3

Dasar hukum atas wajibnya melaksanakan hukuman diyāt bagi seseorang yang menjadi pelaku kejahatan terdapat dalam QS. An-Nisa’/4 : 92, sebagaimana firman Allah swt :

﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمِ عَدُوِّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾ (النساء/٤١: ٤٢)

Terjemahnya :

“Tidak patut bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin, kecuali karena tersalah (tidak sengaja). Siapa yang membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) memerdekakan seorang hamba sahaya mukmin dan (membayar) tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (terbunuh), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) membebaskan pembayaran. Jika dia (terbunuh) dari kaum yang memusuhimu, padahal dia orang beriman, (hendaklah pembunuh) memerdekakan hamba sahaya mukminat. Jika dia (terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, (hendaklah pembunuh) membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya serta memerdekakan hamba sahaya mukminah. Siapa yang tidak mendapatkan (hamba sahaya) hendaklah berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai (ketetapan) cara bertobat dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.”⁶¹

Diyāt berfungsi sebagai hukuman alternatif selain hukuman utama *qisās* dalam kasus pembunuhan yang disengaja. Alternatif ini dapat digunakan jika keluarga korban memberikan pengampunan kepada pelaku atau jika keadaan tertentu menghalangi penerapan hukuman *qisās*. Diyāt dikategorikan menjadi dua bagian, yaitu:

1. Diyāt *Mughāllādhāh* (Denda berat)

Diyat *Mughāllādhāh* dapat diberlakukan dalam kasus pembunuhan yang disengaja jika pelaku mendapat pengampunan dari keluarga korban. Intensitas

⁶¹ Kementerian Agama RI, ‘AL-Qur’an Al-Karim Dan Terjemahannya’ (Jakarta, 2022).

diyāt ini dinilai berdasarkan tiga faktor: wajibnya pelunasan pembayaran bagi pelaku, proses penebusan tidak boleh ditunda, dan unta yang terlibat harus sudah dewasa. Diyāt ini dapat dipenuhi dengan mempersembahkan 100 ekor unta yang terdiri dari 30 ekor unta hiqqah (umur empat tahun), 30 ekor unta jadza'ah (umur lima tahun), dan 40 ekor unta khalifah (unta bunting).⁶²

2. Diyāt *Mukhāffāfāh* (denda ringan)

Diyat *Mukhāffāfāh* mewakili variasi diyat yang lunak, yang dicirikan oleh beberapa ciri. Hal ini termasuk mengizinkan keluarga untuk mengelola penebusan, mengizinkan proses penebusan diperpanjang selama tiga tahun, dan mengatur pembagian diyat menjadi lima bagian. Pembagian diyat tersebut berjumlah 100 ekor unta, yang terdiri dari 20 ekor unta hiqqah (berumur empat tahun), 20 ekor unta bintu labun (berusia dua hingga tiga tahun), 20 ekor unta ibnu mahkadh (unta jantan berumur satu hingga dua tahun), dan 20 ekor unta bintu mahkadh (unta betina berumur satu sampai dua tahun).⁶³

b. *Tā'zir* sebagai pengganti *diyāt*

Berbeda dengan qisas dan hudud, *tā'zir* merupakan jenis hukuman yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Hadits. Penentuan bentuk dan ruang lingkungannya berada dalam kebijaksanaan hakim atau penguasa setempat. Tentu saja, dalam menetapkan sifat dan luasnya hukuman. Sanksi *Tā'zir*, penelaahan yang cermat terhadap kitab-kitab agama sangatlah penting, mengingat dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Landasan hukum penerapan sanksi *tā'zir* dapat ditelusuri dari beberapa hadis Nabi dan amalan para sahabat. Hadits ini diriwayatkan oleh Bahz

⁶² Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)* (Bandung: CV Pustaka Setia).h.281

⁶³ Saebani. *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*.h.282

bin Hakim yang meriwayatkan dari ayah dan kakeknya bahwa Nabi Muhammad SAW pernah menahan seseorang karena melakukan kejahatan, riwayat ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, Al-Tirmidzi, Al-Nisa'I, dan Al-Baihaqi.⁶⁴

Tā'zir berlaku bagi siapa pun yang sehat mentalnya, apa pun jenis kelaminnya, yang terlibat dalam aktivitas kriminal. Baik laki-laki maupun perempuan Muslim rentan terhadap *tā'zir*, tergantung pada kondisi tertentu yang terkait dengan pelakunya. Cakupan hukuman *tā'zir* mencakup individu dengan latar belakang agama apa pun, karena sasarannya adalah siapa pun yang menyebabkan gangguan pada orang lain tanpa alasan yang sah. Baik diungkapkan melalui tindakan, ucapan, maupun gerak tubuh, *tā'zir* dapat dilakukan untuk mencegah terulangnya perbuatan tercela tersebut. Ada dua kategori pelanggaran *tā'zir* berdasarkan hak yang dilanggar:

1. Pelanggaran *tā'zir* yang melanggar hak Allah meliputi perbuatan yang berkaitan dengan kesejahteraan umum dan peraturan. Contohnya termasuk aktivitas seperti degradasi lingkungan, penimbunan bahan mentah, penyelundupan, dan pelanggaran serupa.
2. Jarimah *tā'zir* yang melanggar hak individu artinya, setiap kelakuan yang merugikan orang tertentu. Misalnya, merusak nama baik, penganiayaan, pembunuhan, dan lain sebagainya.⁶⁵

Hukuman bagi orang yang dengan sengaja terlibat dalam pembunuhan dapat dikenakan hukuman *tā'zir* jika hukuman utama, *qiṣāṣ*, tidak dapat dilaksanakan karena adanya pengampunan dari wali atau keluarga korban, atau jika ada ketidakpastian dalam diri pelaku, korban, atau tempat kejadian perkara.⁶⁶ Para

⁶⁴ Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, Juz 2 (Beirut: Dar al-Fikr, 1980).h.497

⁶⁵ AL-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*.h.197

⁶⁶ Darsi Darsi and Halil Husairi, 'Ta'zir Dalam Perspektif Fiqh Jinayat', *Al-Qisthu*, 16.2 (2019).

ulama mempunyai pendapat yang berbeda-beda mengenai perlunya penerapan hukuman *ṭā'zir* dalam skenario seperti itu. Namun sesuai dengan mazhab Maliki, jika pelaku tidak memenuhi syarat hukuman *qiṣāṣ* dalam kasus pembunuhan berencana, maka ia wajib menjalani hukuman *ṭā'zir*, yaitu cambuk seratus kali dan pengasingan satu tahun dari tempat tinggalnya.⁶⁷

Hukum Islam mengambil sikap tegas dalam menjatuhkan hukuman bagi pembunuhan yang disengaja. Orang yang melakukan pembunuhan dengan sengaja dapat menghadapi hukuman pokok, *qiṣāṣ*. Namun, penting untuk menilai secara hati-hati apakah penerapan *qiṣāṣ* tepat dalam kasus di mana pembunuhan jelas-jelas termasuk dalam kategori kesengajaan. Pengawasan ini sangat penting karena pembunuhan yang tidak memenuhi kriteria tindakan yang disengaja tidak memenuhi syarat untuk qisas atau penerapan hukuman mati.

Kasus pembunuhan ibu dan anak yang diselidiki dalam penelitian ini dikategorikan sebagai pembunuhan yang disengaja. Pengkategorian ini ditentukan oleh adanya faktor-faktor yang memenuhi syarat terjadinya pembunuhan berencana, antara lain korban adalah makhluk hidup yang darahnya dilindungi, kematian korban disebabkan oleh perbuatan pelaku, dan pelaku mempunyai kesengajaan untuk menyebabkan kematian korban.

Penulis berpendapat penerapan hukuman *qiṣāṣ* sudah tepat dalam skenario ini. Mengingat perbuatan keji yang dilakukan oleh pelaku terhadap para korban dan adanya dua nyawa yang terenggut, keduanya dilindungi status darahnya, maka pidana bagi pelaku pembunuhan berencana dapat ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam hukum pelanggaran *Qisāṣ*.

⁶⁷ Besse Muqita Rijal Mentari, 'Saksi Pidana Pembunuhan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Hukum Islam', *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 23.1 (2020), 1–38.

BAB IV
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA TINDAK
PIDANA PEMBUNUHAN DALAM PUTUSAN
NOMOR 196/Pid.B/2021/PN Pin

A. Pertimbangan Yuridis dan Non Yuridis

1. Pertimbangan Hakim Bersifat Yuridis

a. Kronologi Kasus

Terdakwa atas nama Asis bin Hama pada hari minggu tanggal 27 Juni 2021 sekira pukul 09.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2021 atau pada waktu lain disekitar tahun 2021 bertempat di Jalan Kijang Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang (tepatnya dirumah kost Pondok Kayla kamar 5) atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari minggu tanggal 27 Juni 2021 sekitar pukul 20.23 korban atas nama Sri Irmawati memesan air galon pada depot air galon “sehat”, kemudian terdakwa disuruh oleh saksi Wawan untuk mengantar galon ke rumah kos korban, di Jalan Kijang, Kecamatan Sawitto, Kabupaten Pinrang, lalu terdakwa langsung membawa air galon dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega R. Sesampainya terdakwa di kos korban, terdakwa mengangkat galon masuk kedalam kamar korban dimana pada saat itu pintu kamar korban dalam keadaan terbuka, dan terdakwa melihat korban hanya memakai daster dan sempat melihat bokong korban yang tidak memakai celana dalam sehingga terdakwa kaget dan langsung tergoda menyetubuhi korban. Kemudian, terdakwa mengucapkan salam dan korban

menjawab “masuk meki” lalu terdakwa masuk dalam kamar kos korban, lalu korban mengatakan “simpan di kursi” sehingga terdakwa meletakkan galon tersebut di kursi.

Setelah korban meletakkan galon, terdakwa langsung memegang tangan kiri korban dan korban berusaha melepaskan tangannya dari pegangan terdakwa dan mengatakan “asu iyee” yang artinya anjing ini, sehingga membuat terdakwa mendorong dada korban yang membuat korban jatuh terlentang. Kemudian terdakwa kembali memegang tangan kiri korban namun korban melawan dengan cara menendang dagu terdakwa sehingga terdakwa terjatuh ke tembok dinding. Pada saat itu, terdakwa langsung emosi dan mencekik leher korban. Korban lalu mengatakan “ambil mi HP ku”, namun terdakwa tetap mencekik leher korban dan korban kembali mengatakan “setan kamu” sambil memukul wajah terdakwa, sehingga terdakwa tersulut emosi. Melihat ada pisau bergagang warna kuning di kasur, terdakwa lalu mengambil pisau tersebut dan menusuk leher korban sebanyak 6 kali, dada kiri sebanyak 2 kali sehingga pisau tersebut mengenai tembok hingga patah dan korban dalam keadaan sudah tidak bernyawa.

Tidak lama kemudian terdakwa melihat anak korban yakni Muhammad Adri keluar dari WC yang berteriak “Mak” sehingga terdakwa mendekati anak korban dan langsung memukul perut anak korban sebanyak 1 kali yang menyebabkan anak korban teriak “sakit perutku” sehingga terdakwa mencekik anak korban. Setelah itu, terdakwa mengambil pisau bergagang warna merah yang terletak disamping kompor dan kemudian menusuk leher anak korban sebanyak 3 kali sehingga menyebabkan anak korban tidak bernyawa.

b. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Majelis hakim mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, sehingga terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam pasal 338 KUHP, yang unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :⁶⁸

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”

Unsur “Barangsiapa” dalam perkara ini, adalah siapa saja atau setiap orang yang didakwa dan dijadikan “subyek hukum” dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu terdakwa Asis Bin Hama yang dihadapkan ke depan persidangan dengan kondisi sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang ia lakukan.

Dengan memperhatikan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja merampas nyawa orang lain”

Berdasarkan alat-alat bukti di persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa hasil *Visum Et Repertum* Nomor 078/VER/RSUDL/2021 tanggal 30 Juni 2021 atas nama Sri Irmawati yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fitra Nurul Huda selaku dokter Rumah Sakit Umum Lasinrang Kabupaten Pinrang dengan hasil pemeriksaan :

⁶⁸ Salinan Putusan Nomor 196/Pid.B/2021/PN Pin

- Luka lebam pada dahi ukuran panjang tiga sentimeter lebar satu sentimeter;
- Luka terbuka pada dada sebelah kiri ukuran :
 - a. Panjang 1,5 sentimeter lebar 1 sentimeter pinggir luka rata;
 - b. Panjang 1,5 sentimeter lebar 1 sentimeter pinggir luka rata
 - c. Panjang 1,5 sentimeter lebar 1 sentimeter pinggir luka rata.
- Luka terbuka pada leher ukuran :
 - a. Panjang 1 sentimeter lebar 1 sentimeter pinggir luka rata ;
 - b. Panjang 3 sentimeter lebar 0,5 sentimeter pinggir luka rata ;
 - c. Panjang 0,5 sentimeter lebar 0,5 sentimeter pinggir luka rata ;
 - d. Panjang 1 sentimeter lebar 1 sentimeter pinggir luka rata ;
- Luka terbuka pada punggung ukuran :
 - a. Panjang 1,5 sentimeter lebar 1 sentimeter pinggir luka rata ;
 - b. Panjang 1,5 sentimeter lebar 1 sentimeter pinggir luka rata ;
 - c. Panjang 1,5 sentimeter lebar 1 sentimeter pinggir luka rata ;
- Luka lecet pada jari ketiga tangan kiri ukuran panjang 0,5 sentimeter lebar 0,3 sentimeter.

Dengan kesimpulan bahwa keadaan tersebut diatas diduga disebabkan oleh benda tajam;

Bahwa telah nyata menurut penilaian Majelis Hakim perbuatan terdakwa yang mana awalnya terdakwa merasa terangsang ingin menyetubuhi korban Sri Irmawati Nur kemudian terdakwa berusaha memegang tangan dan mendorong korban ke atas kasur. Oleh karena korban melakukan perlawanan sehingga terdakwa mencekik leher korban dan mengambil pisau kemudian terdakwa secara membabi buta menusuk bagian leher serta dada korban dengan tujuan agar korban tidak dapat melakukan

perlawanan. Ketika terdakwa melihat anak korban Muhammad Adri keluar dari WC, terdakwa langsung memukul perut, mencekik leher dan menusuk leher anak korban menggunakan pisau sehingga kedua korban tersebut meninggal dunia seketika lalu terdakwa pergi melarikan diri.

Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja dan termasuk kualifikasi kesengajaan. Oleh karena terdakwa memang menghendaki untuk melakukan suatu perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa korban meskipun terdakwa mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan kematian korban. Namun terdakwa secara sadar memukul, mencekik, serta menusuk leher dan dada para korban menggunakan pisau hingga mengakibatkan korban meninggal dunia seketika;

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim unsur “Dengan sengaja merampas nyawa orang lain” telah terpenuhi;

Oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam pasal 80 ayat (3) jo Pasal 76 C Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana ditambah dan diubah dengan Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati;

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim memandang terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta memberikan tanggapan dengan baik atas keterangan saksi-saksi selama persidangan berlangsung dan terdakwa menjawab dengan baik dan lancar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya

Ad. 2. Unsur “menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati”

Karena unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu dari perbuatan terdakwa terbukti melakukan salah satu sub unsur maka terdakwa telah dapat dinyatakan memenuhi perbuatan dalam unsur ini;

Kekerasan adalah segala bentuk perlakuan baik secara fisik maupun secara psikis yang berakibat penderitaan bagi anak tersebut juga mencelakakan Kesehatan dan ketenangan anak yang mengakibatkan cedera fisik atau tekanan mental pada anak;

Pengertian anak adalah anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun walaupun sudah menikah dan termasuk juga anak dalam kandungan;

Berdasarkan hasil Visum Et Refertum Nomor 078/VER/RSUDL/VI/2021 tanggal 30 Juni 2021 atas nama Muhammad Adri yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Fitra Nurul Hudaya selaku dokter Rumah Sakit Umum Lasinrang Kabupaten Pinrang dengan hasil pemeriksaan :

- Luka lecet pada pipi sebelah kiri ukuran panjang 2 sentimeter lebar 0,5 sentimeter ;
- Luka lecet pada hidung ukuran panjang 0,5 sentimeter lebar 0,5 sentimeter ;

- Luka terbuka pada leher ukuran :
 - a. Panjang 1 sentimeter lebar 0,5 sentimeter pinggir luka rata
 - b. Panjang 1 sentimeter lebar 0,5 sentimeter pinggir luka rata
 - c. Panjang 1 sentimeter lebar 0,5 sentimeter pinggir luka rata
 - d. Panjang 0,5 sentimeter lebar 0,5 sentimeter pinggir luka rata
- Luka lebam pada dada sebelah kanan ukuran panjang 1 sentimeter lebar 1 sentimeter
- Luka lecet pada punggung ukuran panjang 1 sentimeter lebar 0,5 sentimeter
- Luka lebam pada betis kanan bagian luar ukuran panjang 3 sentimeter lebar 2 sentimeter.

Dengan kesimpulan bahwa keadaan tersebut diatas diduga disebabkan oleh benda tajam.

Berdasarkan kartu keluarga Nomor : 737107291191505 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Nielma Palamba, S.H., M.A.P selaku kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar tanggal 02 April 2018, Anak Korban Muhammad Adri lahir pada tanggal 13 Oktober 2010, sehingga pada saat kejadian tersebut Anak Korban masih berumur 10 tahun;

Telah nyata menurut penilaian Majelis Hakim perbuatan Terdakwa yang mana setelah terdakwa menghabisi nyawa korban Sri Irmawati Nur kemudian terdakwa melihat Anak Korban Muhammad Adri keluar dari WC dan berteriak sehingga terdakwa panik karena takut ada orang yang mendengar maka terdakwa langsung memukul perut, mencekik leher, dan menusuk leher anak korban menggunakan pisau sehingga anak korban meninggal dunia seketika lalu terdakwa pergi melarikan diri.

Dengan demikian, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka menurut Majelis Hakim unsur “Melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati” telah terpenuhi;

Oleh karena semua unsur dari Pasal 80 ayat (3) jo Pasal 76 C Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana ditambah dan diubah dengan Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Selama proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi terdakwa maka akan dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan, sehingga menurut Majelis Hakim terhadap pidana yang termuat dalam amar putusan yang dijatuhkan sudah tepat dan setimpal dengan perbuatan terdakwa;

Tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari terdakwa dapat memperbaiki perilakunya menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya serta mencegah orang lain untuk melakukan tindak pidana yang sama;

c. Keterangan Saksi

1) **Azhari Mahlir Rahman Bin Mahlir** yakni suami korban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

Pada saat kejadian pembunuhan, saksi berada di tempat kerja. Saksi mengetahui kejadian istri saksi dibunuh bermula pada saat pulang makan siang jam setengah dua belas. Sesampainya saksi di depan kamar kost, saat itu pintu kamar kost dalam kondisi terkunci dan saksi mengetuk pintu kamar kost namun tidak ada respon. Lalu saksi menghubungi handphone korban namun tidak ada yang mengangkat, namun saksi mendengar hp bunyi di dalam kamar lalu saksi mondar-mandir didepan kamar. Pada saat bersamaan, ibu kost datang menghampiri korban dan berkata “kenapaki” kemudian saksi menjawab “istriku tidak tau dimana saya telfon tidak ada yang angkat baru ada hp bunyi dalam kamar” kemudian ibu kos mengambil kunci serep dan saksi membuka kamar kost.

Saksi pertamakali melihat anak saksi tergeletak di depan kamar mandi dan menemukan istrinya di dalam kamar dalam kondisi berbaring di atas kasur dan terdapat darah disekitar spre. Saksi melihat luka korban (istrinya) dileher karena tusukan dan banyak darah berceceran. Saksi tidak sempat melihat luka anaknya karena saksi langsung berteriak keluar.

Kurang dari tiga jam, penyidik memberitahukan kepada saksi bahwa yang melakukan pembunuhan tersebut adalah terdakwa Asis Bin Hama. Saksi menerangkan bahwa tidak mengetahui penyebab terdakwa melakukan pembunuhan terhadap istri dan anaknya. Saksi juga membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

2) **Bripka Adi Suryawan, S.H., Bin H. Sudirman** merupakan saksi sebagai anggota Resmob/ unit lidik sat Reskrim polres Pinrang menerangkan :

Saksi menangkap terdakwa bermula pada saat saksi mendapatkan I nformasi bahwa ada penemuan mayat di Jalan Kijang, kemudian saksi bersama anggota unit Resmob yang lain segera menuju ke tempat kejadian perkara. Saksi melihat dua orang korban yang merupakan ibu dan anak. Setelah mendapatkan cukup informasi, anggota resmob mencurigai pengantar galon yang telah mengantarkan galon ke kamar kost milik korban di Jalan Kijang sebagai pelaku dari pembunuhan tersebut.

Tidak berselang lama, saksi dan anggota resmob lainnya segera mencari dan mengamankan terdakwa di tempat kerjanya. Pada saat dilakukan penangkapan, awalnya terdakwa menyangkal namun setelah ditemukan patahan pisau baru terdakwa mengakui perbuatannya yang telah membunuh korban Sri Bersama anak korban Adri. Ketika dilakukan introgasi terdakwa mengakui gagang pisau yang ditemukan di kantongnya adalah pisau yang digunakan untuk menikam korbannya namun mata pisau tersebut patah. Saksi juga menanyakan tentang baju yang digunakan dan terdakwa mengakui bahwa baju yang digunakan sebelumnya telah diganti dan dibuang disemak-semak di pinggir jalan Beruang.

Saksi dan anggota lalu menuju ke tempat tersebut dan sesampainya di lokasi, saksi menemukan satu lembar baju warna orange diantara Semak-semak dan

terdakwa mengakui bahwa baju tersebut adalah baju yang digunakan pada saat mengantar galon ke kamar korban. Terdakwa membuang baju tersebut dan menggantinya dengan jaket berwarna biru navy.

Ditemukan benda datajam yaitu mata pisau di lokasi kejadian sedangkan gagang pisau ditemukan di kantong terdakwa. Terdakwa ditangkap oleh saksi kurang dari tiga jam. Terdakwa mengakui melakukan pembunuhan seorang diri, yang didasari karena terdakwa merasa terangsang melihat korban yakni Sri sehingga timbul niat untuk melakukan tindakan asusila terhadap korban namun korban melakukan perlawanan dan akhirnya terdakwa nekat menghabisi nyawa korban. Pada saat di lokasi kejadian kondisi korban memakai daster terbalik ditempat tidur dan baju terangkat sampai di atas paha atau di perut dan alat kelamin korban kelihatan. Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan.

3) **Gunawan Alias Wawan Bin Anwar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa :

Awal kejadian yaitu ketika pada hari minggu tanggal 27 Juni 2021 sekitar pukul 10.14 wita saksi menerima telpon dari seorang wanita yang saksi tidak kenal dengan namanya memesan satu buah air galon untuk diantar ke rumah kost Pondok Kayla kamar 5 di Jalan Kijang, kemudian saksi menyuruh terdakwa untuk mengantarkan satu galon tersebut ke Pondok Kayla. Terdakwa mengambil galon yang pakai kran dan membawanya dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega warna merah yang memiliki boncengan galon.

Setelah 30 (tiga puluh) menit terdakwa datang dan mengatakan kepada saksi bahwa tidak ketemu dengan orang tersebut. Namun saksi melihat galon yang sudah tidak ada airnya dan isi galon pelanggan lain, lalu saksi kembali menyuruh terdakwa

untuk mengantarkan air galon ke beberapa pelanggan lain. Saksi juga melihat terdakwa telah mengganti bajunya yang mana sebelumnya memakai orange di dalam dan baju abu-abu diluar telah diganti dengan menggunakan jaket sweater warna biru navy. Saksi kemudian menanyakan kepada terdakwa “eh kenapa lagi terganti bajumu” namun terdakwa hanya diam saja lalu pergi mengantar galon.

Saksi menerangkan jarak depot galon dengan pondok kayla tidak sampai satu kilo meter. Pada hari kejadian saksi mendapat kabar dari media sosial bahwa telah terjadi pembunuhan terhadap ibu dan anak di Jalan Kijang lalu menanyakan kebenaran informasi tersebut dan teman saksi menyampaikan bahwa benar terjadi pembunuhan di salah satu kost. Saksi pada saat itu belum mengetahui bahwa tempat kejadian pembunuhan tersebut adalah di kamar 5 Pondok Kayla tempat Wanita yang telah memesan air galon yang diantar terdakwa. Saksi baru mengetahui pelaku pembunuhnya pada saat terdakwa dijemput oleh pihak kepolisian. Pada saat kejadian ada tiga orang mengantar galon namun pada saat antar galon ke pondok Kayla hanya terdakwa. Kamar 5 sering memesan galon diwaktu pagi dan biasa menjelang siang.

d. Keterangan Terdakwa

Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban Sri Irmawati dan Muhammad Adri bermula ketika korban memesan air galon pada depot air galon sehat. Kemudian terdakwa disuruh oleh saksi Wawan untuk mengantar galon ke rumah kost “pondok kayla” kamar 5. Terdakwa membawa galon menggunakan sepeda motor Yamaha Vega R. Sesampainya di pondok Kayla, terdakwa langsung memarkirkan motornya di pekarangan lalu mengangkat galon masuk kedalam kamar.

Pada saat hampir sampai di depan kamar korban, terdakwa melihat pintu kamar dalam keadaan terbuka kemudian terdakwa mengucapkan salam lalu korban

mengatakan “masuk meki” yang berarti silahkan masuk. Namun sebelum terdakwa mengangkat galon masuk kedalam, terdakwa sempat melihat bokong korban yang tidak memakai celana dalam sehingga membuat terdakwa terangsang melihatnya.

Tidak lama setelah itu, terdakwa masuk ke dalam kamar korban kemudian korban mengatakan “simpan di kursi” sehingga terdakwa meletakkan galon tersebut di sebuah kursi. Setelah meletakkan galon tersebut, terdakwa langsung menghampiri korban dan memegang tangan kiri korban. Korban sontak kaget dan melepaskan tagannya dari pegangan terdakwa sambil mengatakan “asu iyee” yang berarti anjing ini, yang membuat terdakwa mendorong dada korban sehingga terlentang.

Terdakwa memegang kembali tangan korban namun korban menendang dagu terdakwa sehingga terjatuh ke tembok dinding. Terdakwa yang tersulut emosi langsung mecekik leher korban kemudian korban mengatakan “ambilmi HP ku”, namun terdakwa tetap mencekik leher korban sehingga korban emosi dan mengatakan “setan kamu” dan memukul wajah terdakwa. Terdakwa yang tersulut emosi melihat gunting disamping kasur dan bermaksud ingin menusuk korban namun terdakwa melihat ada pisau yang bergagang warna kuning disamping kasur dan terdakwa meletakkan gunting dan mengambil pisau tersebut dan menusuk leher korban sebanyak enam kali dan menusuk dada kiri sebanyak dua kali sehingga pisau tersebut mengenai tembok hingga patah kemudian terdakwa melihat korban sudah tidak bernyawa.

Setelah itu, terdakwa melihat anak laki-laki kecil yang keluar dari kamar mandi yang berada dalam kamar tersebut dengan tidak memakai baju dan hanya menggunakan celana. Anak korban tersebut langsung berteriak memanggil “mak” yang membuat terdakwa panik dan langsung mendekati anak tersebut dan langsung

memukul perutnya sebanyak satu kali sehingga anak tersebut berteriak “sakit perutku”. Kemudian terdakwa mencekik anak tersebut dan melihat ada pisau dengan gagang berwarna merah lengkap dengan sarungnya terletak di samping kompor dan terdakwa langsung menggunakan pisau tersebut dengan mencabut dari sarungnya dan menusuk leher anak tersebut sebanyak tiga kali, kemudian terdakwa berdiri dengan bertumpu pada pisau tersebut sehingga pisau tersebut patah.

Terdakwa bermaksud menusuk kembali anak korban dengan mengambil pisau bergagang coklat yang terletak di tempat bawang merah namun terdakwa melihat anak korban sudah dalam keadaan tidak bernyawa sehingga terdakwa kembali meletakkan pisau dilantai dan menginjak mata pisau tersebut. Selanjutnya terdakwa mengambil alat pel dan membersihkan darah yang ada dilantai dan mencuci alat pel tersebut pada sebuah ember merah. Setelah itu, terdakwa kembali mengambil galon yang berisi air yang terdakwa bawa sebelumnya dan mengunci kamar dari luar dan membawa kunci tersebut. Terdakwa keluar dari pondok kayla dan meletakkan galon tersebut di sepeda motor Yamaha Vega R, kemudian meninggalkan pondok kayla serta membuang kunci kos di sebuah sungai.

Setelah kejadian tersebut, terdakwa masih sempat mengantar air galon ke beberapa langgan sekitar dan tiga jam kemudian terdakwa dijemput oleh pihak kepolisian di Depot Air Sehat, tempat terdakwa bekerja.

e. Barang Bukti

Barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan berupa :

- Sebilah pisau berwarna silver yang tampak patah pada mata pisau yang panjangnya 7 cm dan gagangnya berwarna merah dengan panjang 9 cm,,

Adapun pada mata pisau dan gagangnya patah kemudian sarung pisau tersebut berwarna merah yang panjangnya 10 cm;

- Sebilah pisau berwarna silver pada mata pisau yang panjangnya 10 cm dan gagangnya berwarna kuning yang panjangnya 10 cm. Adapun pada mata pisau dan gagangnya patah;
- Sebilah pisau dapur berwarna silver pada mata pisau yang panjangnya 15 cm dengan gagang berwarna coklat yang panjangnya 9 cm, adpun keseluruhan mata dan gagangnya panjangnya 24 cm dan tampak melengkung pada mata pisau;
- 1 (satu) buah gunting berwarna biru kombinasi kuning;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah alat pel dengan gagang berwarna merah;
- 1 (satu) buah ember berwarna merah;
- 1 (satu) buah spreï berwarna hijau tampak bercak darah;
- 1 (satu) lembar baju daster warna biru kombinasi hijau dan hitam bermotif yang tampak robek pada dada sebelah kiri;
- 1 (satu) lembar celana tidur anak dengan warna krem kombinasi merah dengan motif kartun bertuliskan Elmo;
- 1 (satu) buah tas samping berwarna coklat dengan merek champion yang berisi beberapa alat kosmetik dan sebuah dompet berwarna hitam kombinasi krem yang terdapat beberapa kartu ATM, foto, surat-surat dan kartu identitas korban Sri Irmawati Nur;

Dikembalikan kepada Saksi Azhar Mahlir Rahman Bin Mahlir;

- 1 (satu) kembar baju kaos oblong lengan panjang yang berwarna orange dengan tulisan tampak pada punggung PT DILI JAYA INDONESIA;
- 1 (satu) lembar baju kaos oblong berwarna biru navy bertuliskan the easy;
- 1 (satu) lembar jaket biru navy bertuliskan greenlight;
- 1 (satu) lembar celana training warna hitam dengan garis-garis putih dan tampak terpotongdi kedua kakinya;
Dikembalikan kepada terdakwa;
- 1 (satu) unit sepeda motor dengan identitas motor Yamaha Vega Force berwarna merah dengan Nomor Polisi DP 2289 SP dengan ciri-ciri khusus memiliki alat pengangkut air galon di bagian belakang yang terbuat dari besi;
- 1 (satu) buah galon berwarna biru pakai kran dengan merk “air sehat”;
Dikembalikan kepada depot air galon “air sehat” melalui saksi Gunawan Alias Wawan Bin Anwar;

f. Pasal-pasal Peraturan Hukum Pidana

Perkara yang melibatkan terdakwa Asis Bin Hama di Pengadilan Negeri Pinrang No. 196/Pid.B/2021/PN Pin dijatuhkan hukuman penjara selama 20 (dua puluh) tahun berdasarkan Pasal 338 KUHP, Pasal 80 ayat (3) jo Pasal 76 C Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pasal 338 KUHP mengatur mengenai pembunuhan biasa yang berbunyi:

“Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, dihukum karnea mati dengan hukuman penjara selama-selamanya lima belas tahun.”⁶⁹

Pasal 80 ayat (3) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak berbunyi:

⁶⁹ Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

“Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).”⁷⁰

Pasal 76C Undang-undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi:

“Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak.”⁷¹

Undang-undang yang tertera diatas telah dibuktikan dalam Pengadilan Negeri Pinrang dengan Nomor 196/Pid.B/2021/PN Pin dan hal ini dapat dilihat dalam dakwaan penuntut umum yang telah penulis paparkan diatas.

2. Pertimbangan Hakim Bersifat Non Yuridis

Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan trauma psikis yang mendalam bagi keluarga korban
- Perbuatan terdakwa sangat keji dan sadis.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum

⁷⁰ Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perindungan Anak

⁷¹ Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perindungan Anak

B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Putusan Nomor 196/Pid.B/2021/PN Pin

Hakim adalah pejabat Peradilan Negara yang diberikan kekuasaan oleh Undang-Undang untuk mengadili, sebagaimana yang tertuang dalam pasal 1 butir 8 KUHP.⁷² Mengadili artinya sebuah proses yang dilakukan Hakim dalam menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana yang dilandasi dengan asas bebas, jujur, dan tidak memihak dalam memutus perkara pidana sesuai dengan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang. Independensi kekuasaan kehakiman di Indonesia dijamin dalam pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan bahwa “kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.

Dalam memutus perkara pidana berdasarkan kebenaran materiil, independensi Hakim nampak secara nyata dalam memeriksa, mengadili, dan mengambil keputusan. Dalam memeriksa, independensi hakim dinyatakan dalam mempertimbangan alat bukti yang ada. Dalam mengadili, hakim harus mandiri dan menggunakan alat bukti yang ada sebagai dasar pencarian dan penemuan kebenaran materiil dan kebenaran yang ditemukan tersebut dapat dijadikan sebagai dasar bagi hakim dalam mengadili. Selanjutnya, dalam mengambil keputusan, independensi hakim harus mampu memberikan putusan yang adil dan benar demi hukum tanpa ada intervensi dari pihak manapun.

Hakim harus mengadili dengan benar terhadap suatu perkara yang diajukan kepadanya tanpa menolak suatu perkara dengan alasan hukum tidak ada atau belum jelas, Hakim wajib mengadili perkara tersebut dengan baik. Sebagai penegak hukum

⁷² Bab 1 Pasal 1 butir 8 *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)*.

seorang hakim harus menggali, mengikuti, dan memahami nilai hukum yang hidup dilingkungan masyarakat. Hakim dalam memutus suatu perkara pidana wajib mengetahui dengan jelas fakta dan peristiwa yang ada dalam perkara tersebut.⁷³

Hakim dalam memutus dan menjatuhkan suatu pidana diwajibkan mendasarkan putusannya dengan minimal dua alat bukti yang sah dan disertakan dengan keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar terjadi dan terdakwa yang terbukti bersalah melakukannya. Sebagaimana yang tertuang dalam pasal 183 KUHAP “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya”.⁷⁴

Dalam KUHAP terdapat beberapa macam jenis alat bukti yang dapat digunakan dalam persidangan. Berdasarkan pasal 184 ayat 1 KUHAP, alat bukti yang sah meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.⁷⁵ Sesuai dengan ketentuan pasal 184 ayat 1 KUHAP tersebut dapat dipahami bahwa Undang-Undang menentukan 5 jenis alat bukti yang sah. Maka, diluar dari 5 jenis tersebut tidak dibenarkan untuk membuktikan kesalahan terdakwa dalam sidang pengadilan. Oleh sebab itu, hakim dalam mengadili harus berhati-hati, cermat, dan matang dalam menilai dan mempertimbangkan nilai pembuktian sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 184 KUHAP.

Kasus pembunuhan ibu dan anak dalam putusan 196/Pid.B/2021/PN Pin pelaku dijerat pasal 338 dan Pasal 80 ayat (3) jo pasal 76 C Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang

⁷³ H Boy Nurdin and M H SH, *Kedudukan Dan Fungsi Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia* (Penerbit Alumni, 2021).

⁷⁴ Pasal 183 *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*.


⁷⁵ *Pasal 184 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acraa Pidana*.

Perlindungan Anak sebagaimana ditambah dan diubah dengan Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hakim dalam menjatuhkan putusannya telah berdasar pada beberapa alat bukti yang sah, keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan saksi dan keterangan ahli yang termuat dalam berita acara pemeriksaan saksi oleh penyidik dan dokumen arsip putusan pengadilan, keterangan ahli yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fitra Nurul Hudaya selaku dokter Rumah Sakit Umum Lasinrang Kabupaten Pinrang berupa *Visum Et Refertum* Nomor 078/VER/RSUDL/VI/2021 atas nama Sri Irmawati dan *Visum Et Refertum* Nomor 078/VER/RSUDL/VI/2021 atas nama Muhammad Adri. Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa berdasarkan beberapa hal yang memberatkan keadaan terdakwa, dan beberapa hal yang meringankan terdakwa.

Pengadilan Negeri Pinrang sudah membuktikan dan mengadili kasus tindak pidana pembunuhan nomor 196/Pid.B/2021/PN Pin. Analisis penulis terhadap Majelis Hakim yang memutuskan bahwa terdakwa dinyatakan bersalah karena telah melakukan tindak pidana, yaitu melakukan pembunuhan terhadap Sri Irmawati dan Muhammad Adri. Atas tindakan pidana yang dilakukan oleh terdakwa Asis Bin Hama tersebut Hakim memutuskan sanksi pidana kepada terdakwa dalam bentuk pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan membebankan biaya perkara sebanyak Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). Putusan yang disampaikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang mengacu pada pasal 338 KUHP dan pasal 80 (3) jo pasal 76 C Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002.

Penjatuhan hukuman terdakwa sudah relevan dengan peraturan perundang-undangan yang ada karena tertera beberapa keterangan yang meringankan terdakwa, dimana terdakwa belum pernah berurusan dengan hukum dan menyesali perbuatan yang telah dilakukan. Hakim dalam menjatuhkan hukuman telah berlaku seadil-adilnya terhadap terdakwa melihat dari keterangan yang memberatkan dan hal yang meringankan.

Hakim menggunakan teori relative dalam teori pidana karena adanya keterkaitan antara kasus pembunuhan ini, dimana tujuan pidana bukan semata-mata untuk pembalasan kepada pelaku kejahatan, melainkan agar terdakwa mendapatkan efek jera atas perbuatan yang telah dilakukan. Pidana ditetapkan agar orang-orang tidak berbuat tindakan-tindakan yang menyimpang, sehingga dalam teori ini memiliki tujuan tertentu dalam pidana.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Menurut hasil dari penelitian dan pembahasan mengenai “Analisis *Jarimah Qishash* Terhadap *Al-Qatlu Al-‘Amdu* Di Pengadilan Negeri Pinrang (Studi Putusan Nomor 196/Pid.B/2021/Pn Pin)” yang telah dilakukan, maka peneliti bisa mengambil kesimpulan seperti berikut :

1. Berdasarkan uraian Putusan Nomor 196/Pid.B/2021/Pn Pin, Majelis Hakim menetapkan Terdakwa atas nama Asis Bin Hama telah melanggar Pasal 338 KUHP dan pasal 80 ayat (3) jo pasal 76 C Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun kepada terdakwa atas pertimbangan perbuatan terdakwa yang telah menghilangkan nyawa korban. Adapun hal yang meringankan yaitu terdakwa belum pernah di hukum, dan bersikap sopan serta mengakui perbuatannya di persidangan,
2. Tindak pidana pembunuhan sengaja dalam hukum Islam dapat dikenakan *Qishash* sebagai hukuman pokok. Namun apabila keluarga atau wali korban memaafkan terdakwa, maka terdakwa membayar diyat atau denda kepada keluarga korban sebagai hukuman pengganti. Selain *Diyat*, sanksi lain bagi pelaku pembunuhan sengaja dalam Islam juga dapat dikenakan hukuman *ta'zir* yang hukumannya diserahkan kepada penguasa.
3. Berdasarkan pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana pembunuhan sengaja dalam putusan Nomor 196/Pid.B/2021/Pn Pin, Majelis Hakim menetapkan Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan pasal

80 ayat (3) jo pasal 76 C Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun terhadap terdakwa dengan berdasar pada beberapa alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, dan keadaan yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat, mengakibatkan trauma psikis yang mendalam terhadap keluarga korban, dan perbuatan terdakwa sangat keji dan sadis.

B. Saran

Buat para penegak hukum terkhusus kepada hakim, diharapkan dalam penjatuhan hukuman kepada terdakwa bisa lebih tegas, agar hukuman yang diberikan bisa memberikan efek jera sehingga pelaku menyesali perbuatannya dan tidak mengulangnya serta hukuman tersebut dapat menjadi pelajaran untuk masyarakat luas agar tidak melakukan perbuatan yang serupa.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Al-Karim* dan Terjemahannya.
- 'Hadits Shahih Al-Bukhari No. 6373 - Kitab Diyat'. Accessed October 10, 2023, <https://www.hadits.id/hadits/bukhari/6373>.
- '<https://Databoks.Katadata.Co.Id/Datapublish/2023/01/16/Ini-Provinsi-Dengan-Kasus-Pembunuhan-Terbanyak-Pada-2021>'.
- 3 *Kitab Undang-Undang Hukum* (Grahamedia, 2018).
- Abdillah, Junaidi, 'Gagasan Reaktualisasi Teori Pidana Islam Dan Relevansinya Bagi Pembangunan Hukum Di Indonesia', *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 10.1 (2018).
- Ali, H Zainuddin, *Hukum Pidana Islam* (Sinar Grafika, 2023).
- Ali, Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Sinar Grafika, 2022).
- Al-Maraghiy, Mustafa, *Tafsir Al-Maraghiy*, ed. by ter. Bahrn Abu Bakar, Juz II (Semarang: Toha Putra, 1989).
- Al-Syafi'I, Imam Taqy al-Din Abi Bakr bin Muhammad al-Husaini al-Damasyqy dan Kifayah al-Akhyar fi Halli Ghayah Al-Ikhtishar, *Maktabah Usaha Keluarga* (Semarang).
- AL-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*.
- Anwar, Yesmil, *Saat Menuai Kejahatan: Sebuah Pendekatan Sosio Cultural Kriminologi, Hukum, Dan HAM* (Bandung: PT Refika Aditama, 2009).
- Audah, Abdul Qodir, *At-Tasyri Al-Jina'i Al-Islamy Muqaranan Bi Al-Qanun Al-Wadh'i*, jilid II (Beirut: Dar al-kitab al-Alamiyah, 2005).
- Bab 1 Pasal 1 butir 8 *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)*.
- Burahim, Boer, 'Kepastian Hukum Terhadap Barang Bukti Untuk Memberikan Keadilan Dan Kemanfaatan Kepada Yang Paling Berhak Pada Proses Penyidikan' (Program Doktor Ilmu Hukum, 2023).

- Burlian, Paisol, *Implementasi Konsep Hukuman Qishas Di Indonesia* (Sinar Grafika, 2022).
- C.D. M, I Gusti Ayu Devi Laksmi., Ni Putu Rai Yuliantini, dan Dewa Gede Sudika Mangku Program, 'Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan', *Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, 3.1 (2020).
- Darmalaksana, Wahyudin, *Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka Dan Studi Lapangan* (Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung 5, 2020).
- Darsi, Darsi dan Halil Husairi, 'Ta'zir Dalam Perspektif Fiqh Jinayat', *Al-Qisthu*, 16.2 (2019).
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa*.
- Ernawati, Nunung, 'Buku Ajar Mata Kuliah Metodologi Riset Penelitian Data Sekunder' (Poltekkes RS dr. Soepraoen, 2020).
- Fanani, Muhamad Adib, 'Studi Komparatif Tindak Pidana Pembunuhan Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam Dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia' (Universitas Mataram, 2018).
- Fanani, muhamad Adib, 'Studi Komparatif Tindak Pidana Pembunuhan Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam Dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia', 2017.
- Fardha, Katrin Valencia, 'Perkembangan Teori-Teori Hukum Pidana', *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3.5 (2023).
- Fernando, Zico Junius, 'Pentingnya Restorative Justice Dalam Konsep Ius Constituendum', *Al Ijarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, 5.2 (2020).
- Ghufron, Muhammad dan Ahmad Sanusi, 'Ijtihad Progresif Mahmud Syaltut Tentang Hukum Pidana Islam Dan Perbandingannya Dengan Madzhab-Madzhab Fiqih', *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 8.2 (2022).

- Gustiani, Rina, 'Analisis Komparatif Tindak Pidana Pembunuhan Anak Oleh Ibu Kandung Perspektif RKUHP Dan Hukum Pidana Islam', *Rechtenstudent Journal UIN KHAS Jember*, 2.1 (2021).
- Haq, Islamul, 'Al-Qasamah : Alternatif Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Hukum Positif', *Istinbath : Jurnal Hukum*, 17.1 (2020).
- Hasan, Mutofa dan Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013).
- Irfan, Nurul, *Fiqh Jinayah* (Amzah, 2022).
- Irmawanti, Noveria Devy dan Barda Nawawi Arief, 'Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana', *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3.2 (2021).
- Ismatullah, Dedi, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013).
- Jurusan Jinayah, Siyasa Fakultas, and U I N Sunan, 'Dalam Hukum Pidana Islam Siti Jahroh', 9 (2011).
- Kamagi, Tommy christian, 'Kajian Yuridis Tentang Pidana Penjara Di Indonesia', *Lex Crimen*, 8.6 (2019).
- Kania, Dede, 'Pidana Penjara Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia'.
- Kemendikbudristek, 'Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring', 2016.
- Kementrian Agama RI, 'AL-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahannya' (Jakarta, 2022).
- Lamintang, P.A.F, *Hukum Panitensier* (Bandung: Armico).
- Lubis, Zulkarnain dan Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*.
- Ma'luf, Louis, *Al-Munjid, Juz 1, XXVI* (Beirut: Darul Masyrik, 1986).
- Marlina, Andi, *Hukum Panitensier* (Bandung: PT.Refika Aditama, 2011).
- Marlina, Andi, *Tindak Pidana Umum (Memahami Delik-Delik Di Dalam KUHP)* (Makassar: Yayasan Barcode, 2020).
- Mentari, Besse Muqita Rijal, 'Saksi Pidana Pembunuhan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Hukum Islam', *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 23.1 (2020).

- Munawwir, Ahmad Warson, *Al-Munawwir Kamus Arab Indonesia* (Yogyakarta: Pondok Pe-santren Al-Munawwir, 1984).h.1210
- Naufal, Rifki Shofwan., Elis Rusmiati., dan Ajie Ramdan, ‘Urgensi Pembaharuan Hukum Autopsi Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan Untuk Mencapai Kebenaran Materiil’, *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18.3 (2021).
- Nurdin, H Boy dan M H SH, *Kedudukan Dan Fungsi Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia* (Penerbit Alumni, 2021).
- Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- Pasal 184 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acraa Pidana.
- Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Pembunuhan.
- Rahman, Abdur, ‘Sengaja Perspektif Fiqih Jinayah (Studi Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor Skripsi Oleh : NIM : S20164036 Fakultas Syariah November 2020 Sengaja Perspektif Fiqih Jinayah (Studi Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor Skripsi Diajukan’, November, 2020.
- Ramdlany, H Ahmad Agus, M H SH, and S H I Ahmad Musadad, *Kaidah Hukum Islam Bidang Pidana Hudud Dan Qishash* (Scopindo Media Pustaka, 2022).
- Ropei, Ahmad dan STAI Miftahul Huda Subang, ‘Kaidah Niat Dan Penentuan Kesengajaan Pembunuhan Dalam Hukum Islam’, *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 9.1 (2021).
- Royanti, Desi, ‘Teori Gabungan Hukuman Dalam Hukum Positif Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam’ (UIN AR-RANIRY, 2020).
- Ruba’I, Masruchin, *Buku Ajar Hukum Pidana* (Media Nusa Creative (MNC Publishing), 2021).
- Rusianto, Agus, *Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana* (Prenada Media, 2022).
- Sabiq, Al-Sayyid, *Fiqh Al-Sunnah*, Juz 2 (Beirut: Dar al-Fikr, 1980).
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah 4* (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2015).

- Saebani, Beni Ahmad, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)* (Bandung: CV Pustaka Setia).
- Saebani. *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*.
- Saleh, Roeslan, *Stelsel Pidana Indonesia* (Jakarta: Aksara Baru).
- Salinan Putusan Nomor 196/Pid.B/2021/PN Pin
- Sanjaya, Akbar, 'Staycation Dikaitkan Dengan Percobaan Tindak Pidana Kekerasan Seksual', *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 2.11 (2023).
- Sari, Devi Nilam, 'Implementasi Hukuman Qisas Sebagai Tujuan Hukum Dalam Al-Qur'an', *Muslim Heritage*, 5.2 (2020).
- Soesilo, R, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)* (Bogor: Politeia, 1995).
- Thohari, F, *Hadis Ahkam: Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qishash, Dan Ta'zir)* (Deepublish, 2018).
- Triyanto, *Negara Hukum Dan HAM* (Yogyakarta: Ombak, 2013).
- Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perindungan Anak
- Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perindungan Anak
- Yulis, Sari, Muksalmina Muksalmina, dan Muhammad Rudi Syahputra, 'Kebijakan Hukuman Qishas Bagi Pelaku Pembunuhan Dalam Qanun Jinayat Aceh', *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 11.2 (2023),.
- Yunarti, S R I, 'Fiqh Jinayah', 2022.
- Zaidan, M Ali, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana* (Sinar Grafika, 2022).

LAMPIRAN



PUTUSAN

Nomor 196/Pid.B/2021/PN Pin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pinrang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Asis Bin Hama
2. Tempat lahir : Langnga
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun / 29 Desember 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Langnga, Kecamatan Mattirosompe, Kabupaten Pinrang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Asis Bin Hama ditangkap tanggal 27 Juni 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juni 2021 sampai dengan tanggal 16 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 12 September 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 29 November 2021;

Terdakwa didampingi oleh Surahmah, S.H. dkk, Advokat / Penasihat Hukum pada Yayasan Rumah Hukum Lasinrang, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 196/PPH/Pid.B/2021/PN Pin tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 196/Pid.B/2021/PN Pin tanggal 1 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 196/Pid.B/2021/PN Pin tanggal 1 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ASIS bin HAMA telah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " dengan sengaja merampas nyawa orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 338 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu kami dan Kedua terdakwa telah melakukan Tindak pidana menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 80 ayat (3) jo Pasal 76 C U R.I No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana ditambah dan diubah dengan UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Perpu Nop. 1 tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam dakwaan kedua kami;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa ASIS bin HAMA dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sebilah pisau berwarna silver yang tampak patah pada mata pisau yang panjangnya 7 cm dan gagangnya berwarna merah dengan panjang 9 cm, adapun pada mata pisau dan gagangnya patah kemudian sarung pisau tersebut berwarna merah yang panjangnya 10 cm
Sebilah pisau berwarna silver pada mata pisau yang panjangnya 10 cm dan gagangnya berwarna kuning yang panjangnya 10 cm. Adapun pada mata pisau dan gagangnya patah
 - Sebilah pisau dapur berwarna silver pada mata pisaũ yang panjangnya 15 cm dengan gagang berwarna coklat yang panjangnya 9 cm, adapun keseluruhan mata dan gagangnya panjangnya 24 cm dan tampak melengkung pada mata pisau
 - 1 (satu) buah gunting berwarna biru kombinasi kuning (dirampas untuk dimusnahkan)
 - 1 (satu) buah alat pel dengan gagang berwarna merah

- 1 (satu) buah ember berwarna merah
- 1 (satu) buah sprej berwarna hijau tampak bercak darah
- 1 (satu) lembar baju daster warna biru kombinasi hijau dan hitam bermotif yang tampak robek pada dada sebelah kiri
- 1 (satu) lembar celana tidur anak dengan warna krem kombinasi merah dengan motif kartun bertuliskan ELMO
- 1 (satu) buah tas samping berwarna coklat dengan merek champion yang berisi beberapa alat kosmetik dan sebuah dompet berwarna hitam kombinasi krem yang terdapat beberapa kartu ATM, foto, surat-surat dan kartu identitas Sdri.SRI IRMAWATI NUR

(dikembalikan kepada saksi AZHARI MAHLIR RAHMAN Bin MAHLIR (suami korban SRI IRMAWATI)

- 1 (satu) lembar baju kaos oblong lengan panjang yang berwarna orange dengan tulisan tampak pada punggung PT DILI JAYA INDONESIA
- 1 (satu) lembar baju kaos oblong berwarna biru navy bertuliskan the easy
- 1 (satu) lembar jaket hoody berwarna biru navy bertuliskan greenlight
- 1 (satu) lembar celana training warna hitam dengan garis-garis putih dan tampak terpotong di kedua kakinya

(dikembalikan kepada terdakwa)

- 1(satu) Unit sepeda motor dengan identitas Motor Yamaha VEGA FORCE berwarna merah dengan Nomor Polisi DP 2289 SP dengan ciri – ciri khusus memiliki alat pengangkut air gallon/air mineral di bagian belakang yang terbuat dari besi

- 1 (satu) buah galon berwarna biru pakai kran dengan merk “ Air Sehat “

(dikembalikan kepada GUNAWAN Als WAWAN Bin ANWAR selaku kasir “AIR SEHAT” melalui terdakwa)

Menetapkan agar Terdakwa ASIS bin HAMA membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon Putusan kepada Terdakwa yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;


Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DOKUMENTASI



Gambar 1 : Dokumentasi observasi di Pengadilan Negeri Pinrang



Gambar 2 dan 3 : Dokumentasi Mencari Referensi di Perpustakaan IAIN Parepare

BIODATA PENULIS



Novita Wulandari, Lahir pada tanggal 18 April 1999, Alamat Tosulo, Desa Massulowalie, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang. Anak keempat dari empat bersaudara. Ayah bernama Muh. Basri Ali dan Ibu bernama Sunarti. Adapun riwayat pendidikan penulis yaitu pada tahun 2005 masuk Sekolah Dasar (SD) Negeri 193 Pinrang, pada tahun 2011 masuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 4 Mattiro Sompe, pada tahun 2014 masuk Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 3 Pinrang, kemudian dilanjutkan S1 di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam pada tahun 2019.

Penulis menyelesaikan studinya di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare pada tahun 2023 dengan judul skripsi: “**Analisis Jarimah Qishash Terhadap Al-Qatlu Al-‘Amdu di Pengadilan Negeri Pinrang (Studi Putusan Nomor 196/Pid.B/2021/PN Pin)**”.